



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**NOMOR 21 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KEWENANGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
SEBAGAI DAERAH OTONOM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, perlu mengatur kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Daerah Otonom;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Daerah Otonom;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT SEBAGAI DAERAH OTONOM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pamerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Daerah Otonom mencakup semua kewenangan Pemerintahan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kewenangan Wajib dan Kewenangan Lainnya.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Daerah dapat bekerjasama dengan Kabupaten atau dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilaksanakan dengan Lembaga / Badan di Luar Negeri, Pemerintah dan/atau Swasta.

- (3) Pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 5 Juni 2007

**BUPATI SUMBAWA BARAT,**

ttd

**ZULKIFLI MUHADLI**

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 5 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

ttd

**AMRULLAH ALI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 21**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG  
KEWENANGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT SEBAGAI DAERAH OTONOM

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), pada dasarnya seluruh kewenangan berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sehingga penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan secara aktif, tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, yang mengatur mengenai pengecualian kewenangan daerah kabupaten dan kota, dimana apabila dicermati substansi dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah “Pengakuan Pemerintah Pusat”. Dengan adanya pengakuan tersebut, seyogyanya semua kewenangan menjalankan Pemerintahan selain yang dikecualikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, secara yuridis telah diserahkan kepada Daerah kabupaten dan Daerah Kota.

Daftar kewenangan yang berhasil diinventarisir dan dihimpun selanjutnya memerlukan Proses legislasi di Daerah untuk memperkuat legitimasi yang sudah ada dalam rangka kelancaran roda pemerintahan. Sedangkan kewenangan lain atau bagian dari suatu kewenangan yang tidak terakomodasi karena begitu banyak dan luasnya kewenangan, asalkan tidak dikecualikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 adalah termasuk dan merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.

Dari uraian di atas maka pembentukan Peraturan Daerah ini mutlak diperlukan karena merupakan dasar dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyongsong era Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 65

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2007

KEWENANGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT SEBAGAI DAERAH OTONOM

**BAGIAN PERTAMA**  
**Kewenangan Wajib**

Kewenangan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut :

**1. BIDANG PERTANIAN**

**a. Perencanaan dan Pengendalian**

1. Perencanaan Pembangunan pertanian.
2. Perencanaan operasional standar pelayanan minimal di bidang pertanian.
3. Perencanaan Program dan Proyek pembangunan pertanian.
4. Perencanaan kerjasama antar wilayah Kabupaten.
5. Pengendalian pelaksanaan pembangunan pertanian.
6. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian.

**b. Pengelolaan Sumber Daya Lahan**

1. Penetapan tata ruang dan tata guna lahan.
2. Konservasi tanah dan air serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Rehabilitasi lahan krisis dan kawasan pertanian.
4. Penetapan sasaran areal.
5. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan.
6. Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis.

**c. Pemanfaatan Air irigasi**

1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
2. Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
3. Pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.
4. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman.
5. Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian.
6. Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).
7. Pembinaan teknis konservasi air.
8. Perencanaan pengembangan sumber daya air.

**d. Pengembangan Sumber Daya Manusia**

1. Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian.
2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang pertanian.
3. Pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan lokalita.
4. Pengumpulan data dan informasi SDM pertanian.
5. Pengkajian SDM pertanian dalam rangka Evaluasi dampak kebijakan program pembangunan pertanian.
6. Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola petani (Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya/P4S).
7. Pelaksanaan pemenuhan akreditasi SPP Daerah/Swasta.

**e. Penyuluhan Pertanian**

1. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

2. Penyusunan, perbanyak dan penyebaran metode penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita.
3. Penumbuhkembangan kelompok tani dan kelembagaan kelompok ekonomi petani.
4. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM.
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian.
6. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian.
7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, dan pemuda tani.
8. Pengelolaan perpustakaan pertanian.
9. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian.

**f. Penelitian, Pengembangan Teknologi Pertanian**

1. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian.
2. Rekayasa prototype dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.
3. Pembinaan, supervisi dan akselerasi aplikasi teknologi dalam demonstrasi penetapan teknologi pertanian spesifik lokasi.
4. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi.
5. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani.
6. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi.
7. Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifik lokalita.
8. Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik.
9. Melakukan pengawasan teknologi dan pengujian hasil.
10. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru.
11. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian spesifik lokasi.
12. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka fisualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan.
13. Mengidentifikasi data potensi wilayah agroekosistem.
14. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian.
15. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAKI.
16. Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi di tingkat petani.

**g. Pupuk dan Pestisida**

1. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk.
2. Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida.
3. Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida di tingkat Desa.
4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
5. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida.
6. Bimbingan dan pembinaan pupuk dan pestisida.
7. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk dan pestisida.

**h. Obat Hewan**

1. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer.
2. Pengawasan pemakaian sediaan biologic, farmasetic dan premic.
3. Bimbingan sediaan biologic, farmasetic dan premic.
4. Bimbingan dan pengawasan sediaan biologic, farmasetic dan premic.

**i. Alat dan Mesin Pertanian**

1. Perencanaan dan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.
2. Rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.
3. Pembinaan dan pengawasan untuk alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.
4. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian.
5. Perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian dan produk lokal dan atau impor.
6. Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
7. Pembinaan dan bimbingan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.

**j. Pakan Ternak**

1. Bimbingan produk dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat.
2. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian.
3. Bimbingan produksi hygiene pakan ternak.
4. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran.
5. Bimbingan produksi benih hijauan ternak.

**k. Perbenihan Tanaman**

1. Pembangunan dan pengelolaan Balai Benih milik pemerintah.
2. Pembinaan balai benih milik swasta.
3. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
4. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih besar.
5. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.
6. Bimbingan penerapan standar-standar teknis perbenihan sarana, tenaga dan metode.
7. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi perbenihan.
8. Pemantauan dan evaluasi benih yang beredar.
9. Pemberian izin produksi benih.
10. Pengujian dan penyebarluasan benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura.
11. Pengaturan dan penggunaan benih/bibit unggul.
12. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan perbanyak bibit hortikultura.
13. Pelaksanan bimbingan dan distribusi pohon induk sertifikasi benih.
14. Penetapan sentra- sentra produksi.
15. Identifikasi benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura.

**l. Perbibitan Ternak**

1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
2. Pengawasan peredaran mutu bibit.
3. Pengujian populasi dasar tenak, seleksi, dan registrasi ternak bibit.
4. Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit.
5. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta.
6. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan.
7. Bimbingan kastrasi ternak non bibit.
8. Pemberian izin produksi bibit.
9. Bimbingan produksi bibit.
10. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
11. Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.
12. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.
13. Produksi mani beku ternak lokal (Lokal Spesifik) untuk Kabupaten.
14. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri.

**m. Perlindungan Tanaman**

1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan.
2. Bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan OPT kepada masyarakat.
3. Pengumpulan dan pengolahan data OPT dan agroklimat.
4. Bimbingan jasa perlindungan tanaman.
5. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya.
6. Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT.
7. Menetapkan larangan pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit tanaman.
8. Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati.
9. Bimbingan, pengelolaan dan konservasi agens hayati.
10. Pengawasan pengguna pestisida.
11. Penetapan areal puso dan atau eksplosi karena serangan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana banjir serta kekeringan.



12. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman.
13. Pengendalian eksplosif hama dan penyakit .
14. Pelaksanaan penyidikan penyakit dibidang pertanian.
15. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian.
16. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman.
17. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit.

**n. Kesehatan Hewan**

1. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
2. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan Tipe C.
3. Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
4. Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
5. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup Kabupaten.
6. Penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya.
7. Pemetaan penyakit hewan.
8. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

**o. Penyebaran Perizinan**

1. Bimbingan dan Pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak.
2. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak.
3. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah.

**p. Pemberian Perizinan**

1. Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat depo, toko, kios dan pengecer.
2. Pemberian izin produksi bibit.
3. Pemberian izin usaha peternakan.
4. Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan.
5. Pemberian izin usaha Rumah Sakit/Klinik Hewan.
6. Pemberian izin usaha RPH/RPU kecuali untuk ekspor-impor.

**q. Pembinaan Usaha**

1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil pertanian.
2. Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian.
3. Bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian.
4. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi unit penyimpanan dan hasil pertanian.
5. Pelaksanaan promosi komoditas pertanian.
6. Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan peyebarluasan informasi pertanian.
7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian.
8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.
9. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
10. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitas lingkungan usaha pertanian.
11. Pelaksanaan study/ Andal/UKL-UPL di bidang Pertanian.
12. Bimbingan pelaksanaan AMDAL.
13. Pemberian izin usaha agroindustri.
14. Pemantauan dan pengawasan izin usaha agroindustri pertanian.

**r. Sarana Usaha**

1. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan agribisnis.
2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
3. Bimbingan pemanfaatan kredit agribisnis.
4. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan.
5. Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit.
6. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan.

**s. Ketahanan Pangan**

1. Pemantauan produksi dan ketersediaan/cadangan pangan strategis nabati dan hewani.
2. Pemantapan, pengkajian, dan pengembangan cadangan pangan pemerintah.
3. Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
4. Fasilitas pelaksanaan, norma dan standar pengembangan distribusi pangan.
5. Pemantauan, pengkajian dan pengawasan penerapan standar teknis distribusi pangan.
6. Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah Kabupaten.
7. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem pangan.
8. Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan.
9. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan.
10. Pemantauan dan pemanfaatan hasil pangan produk rekayasa genetik.
11. Pengelolaan sistem jaminan mutu.
12. Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat.
13. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan.
14. Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan.
15. Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan.
16. Pengembangan sumber daya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi.
17. Pengkajian, perekayasa dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan.
18. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan.
19. Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.
20. Pelaksanaan promosi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional.
21. Gerakan/ sosialisasi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional.
22. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat.
23. Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga.
24. Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
25. Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, pemasaran hasil, dan teknologi dalam rangka ketahanan pangan masyarakat.
26. Pemantauan pola konsumsi masyarakat.
27. Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah.
28. Fasilitas penyuluhan dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan wilayah.

**t. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Pertanian**

1. Pengumpulan data dan statistik spesifik
2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas primer komoditas pertanian dan sumber daya alam.
3. Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian.
4. Diseminasi kepada pemakai langsung.
5. Pembinaan dan pengelolaan lembaga per statistikan dan informasi pertanian.
6. Pengadaan SDM per statistikan dan sistem informasi pertanian.

7. Pegadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian.
8. Perawatan dan evaluasi sistem dan teknologi sistem informasi.

## **2. BIDANG KELAUTAN**

### **A. SUB BIDANG KELAUTAN**

1. Menetapkan kebijakan dan perencanaan pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan laut daerah untuk kemakmuran rakyat.
2. Menetapkan tata ruang di wilayah laut daerah sesuai dengan peta potensi laut.
3. Menetapkan kebijakan pemanfaatan dan pengawasan wilayah dan sumber daya laut di daerah.
4. Menetapkan kebijakan perencanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan aspek konservasi.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang Kelautan dan Perikanan.
6. Melaksanakan pengawasan dan perlindungan wilayah dan sumber daya laut dari kerusakan dan pencemaran.
7. Memberikan jaminan terselenggaranya pemanfaatan dan pengawasan dan sumberdaya kelautan sesuai dengan hukum nasional dan konvensi internasional.
8. Memelihara keamanan dan melaksanakan dan penegakan hukum di wilayah laut daerah.
9. Menyelenggarakan sistem perizinan terpadu pemanfaatan wilayah dan sumber daya kelautan.
10. Mensosialisasikan kebijakan kelautan dan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan.
11. Melaksanakan koordinasi dengan daerah lain terutama dengan perbatasan-perbatasan dalam rangka pengelolaan laut dan perikanan terpadu.
12. Melaksanakan pemetaan potensi wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan.

### **B. SUB BIDANG PERIKANAN**

1. Merencanakan pembangunan perikanan lingkup Kabupaten.
2. Memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan perikanan di Kabupaten.
3. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan perikanan di Kabupaten.
4. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan perikanan.
5. Mengevaluasi Kinerja Birokrasi Pertanian di Kabupaten.
6. Memantau dan menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten.
7. Memberikan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah air dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan perikanan.
8. Menetapkan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan.
9. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air.
10. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, dan pengendalian eradikasi, analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan dan bimbingan kepada masyarakat petani dan nelayan.
11. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit ikan.
12. Menutup dan membuka kembali wilayah wabah.
13. Menetapkan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina.
14. Membangun dan mengelola laboratorium tipe B dan C.
15. Memberikan bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan.
16. Menetapkan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan.
17. Memberikan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati.
18. Konservasi dan pengelolaan plasma Nutvah Spesifik Lokasi sebatas wilayah laut daerah.

19. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut daerah.
20. Eksplorasi, eksploitasi, Konservasi dan pengelolaan kekayaan perikanan danau, sungai dan rawa di wilayah Kabupaten.
21. Mengawasi pemanfaatan sumber daya ikan sebatas wilayah laut daerah.
22. Memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbenihan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
23. Mengawasi peredaran mutu benih dan memberi bimbingan produksi.
24. Memberikan izin produksi benih ikan.
25. Mendistribusikan dan mengelola induk pokok.
26. Membangun dan mengelola balai pendidikan (BBI) lokal.
27. Memberikan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ikan.
28. Mengawasi mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran.
29. Memberikan bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida.
30. Memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida.
31. Memberikan izin penggunaan pestisida dan pemberian rekomendasi pembuatan peredaran, penyimpangan dan pemusnahan pestisida.
32. Sertifikasi penggunaan pestisida terbatas.
33. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin perikanan.
34. Memantau produksi peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan.
35. Menyusun klasifikasi alat dan mesin perikanan.
36. Mendemonstrasikan dan mengkaji terap alat dan mesin perikanan.
37. Meyebarakan prototipe alat dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan pada petani.
38. Mengawasi mutu, membimbing penggunaan alat dan mesin perikanan serta bengkel alat dan mesin perikanan.
39. Membangun dan mengolah Unit Pengembangan Motorisasi Bertahap (UPMB).
40. Ramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan.
41. Membimbing dan mengawasi penggunaan pupuk dan alat pakan ditingkat petani ikan.
42. Memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk dan atau pakan.
43. Memberikan kebijakan pengadaan pupuk dan atau pakan.
44. Mengawasi kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
45. Mengawasi standar teknis kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
46. Merekomendasikan pembangunan kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
47. Membangun dan mengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
48. Menyelenggarakan dan mengawasi pelelangan ikan.
49. Memantau dan mengawasi penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan(PPI).
50. Membangun dan memelihara jaringan irigasi tambak diwilayah Kabupaten.
51. Memberi bimbingan teknis pengelola air irigasi untuk pengelola budi daya perikanan.
52. Mengevaluasi pengelolaan air irigasi perikanan.
53. Memberi bimbingan teknis pengelolaan sumber air dan air irigasi.
54. Membangun, mengelola dan merawat pasar ikan.
55. Memantau dan mengawasi operasional pasar ikan.
56. Memantau dan mengawasi penerapan standar-standar teknis pengawasan ikan.
57. Memberi izin peredaran obat ikan.
58. Memantau dan mengawasi izin usaha.
59. Memberi izin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 Mil (Kapal Tanpa Motor, Motor Luar, Motor Dalam sampai dengan 10 GT).
60. Memberi izin usaha pembudidayaan ikan (Pembudidayaan ikan di air tawar dan pembudidayaan ikan di air payau).
61. Memberi izin usaha ikan di laut sampai dengan 4 Mil.
62. Memberi bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil pemasaran, kelembangaan usaha, pelayanan dan perizinan usaha.
63. Memantau dan mengawasi lembaga sistem mutu.

64. Memberi bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi unit penyimpanan dan hasil penyimpanan.
65. Melaksanakan promosi komoditas perikanan.
66. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis pelayanan dan menyebarluaskan informasi pasar produk perikanan.
67. Memberi bimbingan analisis usaha tani dan memasarkan hasil perikanan.
68. Memberi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha perikanan dan pencapaian pola kerjasama usaha perikanan.
69. Memberi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
70. Memberi bimbingan, memantau dan memeriksa Hygienitas dan sanitasi usaha perikanan.
71. Menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan.
72. Memantau dan mengevaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal ikan.
73. Memberi bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan pangan asal ikan.
74. Menganalisis dan menangani residu bahan kimia komoditi hasil perikanan.
75. Mengawasi/memeriksa lalu lintas ikan hidup dari atau kewilayah daerah.
76. Menyusun ketenagakerjaan perikanan di wilayah Kabupaten.
77. Melaksanakan kegiatan pendidikan kedinasan.
78. Melaksanakan diklat petugas sesuai kebutuhan lokalita.
79. Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan.
80. Membina dan mengembangkan diklat yang dikelola petani / nelayan(P4S).
81. Membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan petani ikan/nelayan, penyuluhan, peneliti dan pengusaha.
82. Mengumpulkan data dan informasi SDM perikanan di wilayah Kabupaten.
83. Menyusun program penyuluhan perikanan tingkat Kabupaten (BIPP dan BPP).
84. Melaksanakan mimbar sarasehan tingkat Kabupaten.
85. Mendemonstrasikan teknologi perikanan spesifik lokasi.
86. Memberi bimbingan penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi.
87. Memantau dan mengawasi penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi.
88. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan statistik serta informasi perikanan.
89. Mengoperasionalkan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya.

### **3. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

#### **A. SUB BIDANG KEHUTANAN**

1. Penyelenggaraan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (antara lain wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan), izin usaha hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi.
2. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu dan bukan kayu pada kawasan hutan lindung.
3. Penyelenggaraan inventarisasi terestis dan pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kabupaten.
4. Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Kabupaten.
5. Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan raya dan hutan kota di wilayah kabupaten.
6. Pengelolaan taman hutan raya dan hutan kota di wilayah Kabupaten.
7. Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktivitas lahan.
8. Pengesahan rencana pemanfaatan hutan produksi RKT, RKL dan RKP.
9. Penyelenggaraan hutan hak (hutan rakyat) di wilayah Kabupaten.
10. Penatausahaan hasil hutan.

11. Pemungutan dan penatausahaan iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan.
12. Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) pengolahan hasil hutan bagi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) yang sumber bahan bakunya berasal dari Kabupaten yang bersangkutan.
13. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil hutan serta Tata Usaha Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Jaminan Kerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan.
14. Penertiban Hasil Hutan Ilegal.
15. Pembinaan penggunaan benih, pupuk pestisida untuk tanaman kehutanan.
16. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada hutan tanaman.
17. Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan.
18. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.
19. Rehabilitasi hutan mangrove didalam dan diluar kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan konservasi.
20. Penyelenggaraan perizinan dan Pengaturan pengelolaan sarang burung walet di hutan lindung, hutan produksi dan habitat buatan.
21. Penyelenggaraan pengolahan perlebahan.
22. Penyelenggaraan pengelolaan persuteraan alam.
23. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah dan air.
24. Penyelenggaraan Perizinan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan yang tidak masuk dalam daftar *appendix Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) pada areal buru dan kebun buru.
25. Penyelenggaraan Perizinan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi.

## **B. SUB BIDANG PERKEBUNAN**

### **a. Perencanaan dan Pengendalian**

1. Penyusunan rencana perkebunan Kabupaten.
2. Penyusunan Perwilayahan, design, Pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan Kabupaten.
3. Penyelenggaran Pembentukan dan perwilayahan, areal perkebunan kabupaten.
4. Penyusunan perencanaan program dan proyek pembangunan perkebunan kabupaten.
5. Penyelenggaraan Inventarisasi dan pemetaan kebun.
6. Penetapan kawasan pertanian terpadu Kabupaten.

### **b. Perbenihan**

1. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan balai benih.
2. Pemberian Izin Usaha Penangkaran Benih Bina perorangan
3. Penilaian berkala terhadap izin usaha penangkaran benih bina perorangan/swasta/proyek.
4. Pelaksanaan Sertifikasi benih/bibit.
5. Pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina.
6. Pengadaan benih pokok (SS) dan benih sebar (ES) tanaman perkebunan musiman.
7. Penerapan standar teknis perbenihan/pembibitan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
8. Pengembangan sistem informasi perbenihan.
9. Pemantauan dan evaluasi produksi benih/bibit, mutu benih/bibit, dan varietas komoditas.

### **c. Pupuk dan Pestisida**

1. Pengujian jenis pupuk untuk kebutuhan komoditas dan lokasi di kabupaten.
2. Penyuluhan penggunaan pupuk.
3. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk di kabupaten.

4. Pemantauan dan Evaluasi pengadaan distribusi penggunaan pupuk di Kabupaten.
5. Pengembangan Informasi perpupukan di Kabupaten.
6. Pengujian Dana Efektifitas Pestisida.
7. Penyuluhan penggunaan dan Pemusnahan pestisida.
8. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, peredaran dan penggunaan serta pemusnahan pestisida.
9. Pemantauan dan Evaluasi dampak penggunaan pestisida, serta penanggulangannya.
10. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran pestisida di Kabupaten.

**d. Alat dan Mesin**

1. Pengkajian daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian.
2. Penyusunan rencana kebutuhan dan identifikasi alat dan mesin di Kabupaten.
3. Penyuluhan penggunaan alat dan mesin.
4. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin di Kabupaten.
5. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin.

**e. Perizinan Usaha**

1. Pengumpulan dana penyebaran data dan informasi perwilayahan komoditas termasuk kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) di kabupaten–regional-nasional.
2. Pengumpulan dan penyebaran data dan informasi *supply* dan *demand* produksi komoditas di Kabupaten-regional-nasional.
3. Bimbingan pelaksanaan persyaratan teknis, sosial, ekonomis, dan ekologis usaha agribisnis perkebunan.
4. Kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis perkebunan.
5. Perhitungan potensi pendapatan asli daerah dari usaha perkebunan.
6. Pemberian izin usaha perkebunan.
7. Pemantauan dan evaluasi Permohonan, pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten.
8. Pengembangan sistem informasi perizinan usaha perkebunan di Kabupaten.

**f. Pengolahan dan Pemasaran Hasil**

1. Pengkajian daya dukung unit pengolahan hasil industri primer dan lanjutan untuk komoditas perkebunan di Kabupaten bekerjasama dengan lembaga penelitian.
2. Penyusunan pohon industri untuk komoditas perkebunan.
3. Penyuluhan potensi penggunaan unit pengolahan hasil.
4. Pemberian izin pengoperasian unit pengolahan hasil dikaitkan dengan izin usaha perkebunan mencakup hubungan equivalensi kapasitas produksi dengan luasan area perusahaan kebun dan industrinya di Kabupaten.
5. Pemantauan evaluasi permohonan, pemberian izin, dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkebunan di Kabupaten.
6. Penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil perkebunan.
7. Pengumpulan data dan informasi pasar (lokal-regional-internasional) komoditas perkebunan.
8. Penyebaran data dan informasi pasar komoditas perkebunan di Kabupaten.
9. Analisis dan evaluasi data dan informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan.
10. Analisis dan evaluasi formula harga pasar komoditas perkebunan.
11. Promosi komoditas perkebunan melalui kerjasama dan kelembagaan lokal-regional- nasional-internasional.

**g. Perlindungan Perkebunan**

1. Pemantauan, pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengendalian hama terpadu (PHT), bencana alam, dan gangguan usaha perkebunan di Kabupaten.
2. Pemetaan pengendalian OPT, PHT, Penanggulangan bencana alam, dan gangguan usaha perkebunan.
3. Penyuluhan pengendalian dan penanggulangan OPT, PHT, penanggulangan bencana alam dan gangguan usaha perkebunan.
4. Penerapan teknologi pengendalian OPT dan PHT di Kabupaten.
5. Pemantauan penggunaan pestisida.
6. Pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati.
7. Penetapan areal yang terkena eksplosif serangan OPT, bencana banjir, kekeringan, kebakaran, serta analisis kerugiannya.
8. Pengendalian Eksplosif hama dan penyakit.
9. Penyediaan dukungan sarana pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman.
10. Pengembangan sistem informasi perlindungan perkebunan di Kabupaten.
11. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari.

**h. Sumber Daya Manusia**

1. Penyusunan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan baik di tingkat lapangan maupun staf di Kabupaten.
2. Pemberdayaan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Pengembangan karir staf.
4. Pengembangan kesejahteraan tenaga kerja.
5. Pengembangan sistem informasi sumberdaya manusia perkebunan.
6. Pelaksanaan kursus / pelatihan di kabupaten.

**i. Budidaya**

1. Penyusunan rencana rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
2. Penyuluhan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
3. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, Ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
5. Pengembangan sistem informasi rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.

**j. Penyuluhan**

1. Percobaan hasil lembaga penelitian.
2. Penyusunan dan penyebaran brosur, leaflet, buku, majalah, tabloid, media elektronik dan media komunikasi lainnya mengenai perkebunan.
3. Pembuatan demonstrasi plot.
4. Penyelenggaraan ceramah, pertunjukan, pameran, sayembara, lomba, perpustakaan.
5. Penyusunan rencana dan kebutuhan penyuluhan di Kabupaten.
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten

**k. Data dan Statistik**

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan informasi perkebunan di Kabupaten.
2. Melaksanakan sistem informasi manajemen perkebunan dan sistem informasi geografis perkebunan di Kabupaten.



#### **4. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

1. Penyusunan rencana/program pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan.
2. Penyelenggaraan pembinaan/pengembangan usaha.
3. Pemantauan dan pendataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa.
4. Pemberian izin usaha industri, tanda daftar industri,.
5. Pemberian dan penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP).
6. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
7. Memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.
8. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin.
9. Pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri.
10. Monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok.
11. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar.
12. Penyediaan informasi pasar (Aspek Harga dan Non Harga).
13. Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah.
14. Pemantauan dan pengendalian kegiatan impor.
15. Penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (AKI) dan sumberdaya manusia.
16. Pemberdayaan UKM di bidang industri dan perdagangan.
17. Pemberian dan pengawasan tanda daftar Organisasi Usaha Niaga Tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten.
18. Pemberian dan pengawasan izin sewa beli.
19. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal.
20. Pemberian dan pengawasan Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri.
21. Pemberian dan pengawasan surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk mengecer/penjual langsung untuk di minum.
22. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Gudang dengan luas di bawah 2500 M2.
23. Pemberian dan pengawasan izin Usaha Pasar Moderen dengan luas gerai kurang dari 2000 M2.
24. Rekomendasi izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2000 M2 atau lebih.
25. Pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal.
26. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
27. Pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen.
28. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.
29. Pengembangan Lembaga Perdagangan.
30. Pemantauan dan Pendataan Usaha Jasa Perdagangan.
31. Pelaksanaan pendaftaran Perusahaan sebagai bahan informasi perusahaan nasional.
32. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
33. Penyusunan potensi/profil sektor perindustrian dan perdagangan.
34. Memfasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam mengembangkan sektor perindustrian dan perdagangan.
35. Pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan umum, kesehatan lingkungan dan moral.
36. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
37. Pengadaan dan penyaluran garam beryodium.
38. Pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Kawasan industri.
39. Pemberian Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri.
40. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Berikat.

#### **5. BIDANG PERKOPERASIAN**

1. Penyusunan Rencana Operasional Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2. Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan UKM.
3. Pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten di Bidang Koperasi dan UKM.
4. Pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan atas nama Negara dibidang koperasi dan UKM.
5. Pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah dibidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia.
6. Pelaksanaan program pengembangan jaringan sistem informasi koperasi dan UKM.
7. Pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi koperasi dan UKM.
8. Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah.
9. Pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperasi dan usaha kecil menengah antara lain: pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah.
10. Pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitas pembiayaan koperasi dan usaha kecil menengah melalui antara lain: bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya.
11. Pelaksanaan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat, yang memungkinkan koperasi dan usaha kecil menengah mampu bersaing.
12. Pembinaan dan pengawasan bimbingan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah.
13. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan atau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.
14. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntansi, dan penilaian koperasi dan UKM berprestasi.
15. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi yang berskala Kabupaten.
16. Penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan UKM.
17. Pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi.
18. Pengendalian atas pelaksanaan sistem distribusi bagi koperasi dan UKM.

## **6. BIDANG PENANAMAN MODAL**

1. Dibidang Kebijaksanaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Meliputi:
  - a. Identifikasi potensi sumberdaya daerah Kabupaten yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi Daerah Kabuapten dan petunjuk (Direktori) tentang potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta kelembagaan.
  - b. Identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam angka kemitraan.
  - c. Penyusunan program pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten dalam bentuk Rencana Strategis Daerah (Rentstrada) sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Proprda) Kabupaten.
  - d. Penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai potensi dan daya dukung daerah Kabupaten dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan/prioritas.
  - e. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal. Tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan prioritas.
  - f. Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal di bidang-bidang usaha unggulan / prioritas.
  - g. Peyusunan propil-propil investasi proyek kemitraan;
  - h. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten.
  - i. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah.
  - j. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

2. Di bidang Promosi dan Kerjasama Internasional Penanaman Modal meliputi:
  - a. Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri, seperti; seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya.
  - b. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk modal cetak antara lain; daftar peluang usaha dan propil proyek unggulan/prioritas, propil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal dan dalam bentuk media elektronik antara lain; film, video, slide, CD Room dan multimedia/situs web.
  - c. Kerjasama dengan provinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam bentuk penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
  - d. Pelaksanaan Forum temu usaha dan perjodohan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan;
  - e. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan produksi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
  - f. Pengiriman misi penanaman daerah ke daerah lain dan ke luar negeri;
  - g. Penerimaan misi penerimaan penanaman modal dari daerah lain dan dari luar negeri;
  - h. Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan dengan Pemerintah Pusat;
  - i. Penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama Sub regional di bidang penanaman modal, seperti: Indonesia-Malaysia-Sigapore Growth Triagle (IMS-GT), Indonesia-Malaysia, Thailand Grow Triagle (IMT-GT), Brunai Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), dan Australia-Indonesia Development Area (AIDA).
  - j. Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerja sama luar negeri dibidang penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha.
  - k. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
  
3. Dibidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal meliputi :
  - a. Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/ Proyek selain yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat.
  - b. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. Pemberian perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi:
    - 1). Angka Pengenalan Importir Terbatas (APIT);
    - 2). Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (IKTA) berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian;
    - 3). Izin usaha tetap/Izin usaha perluasan;
    - 4). Izin lokal;
    - 5). Sertifikat hak-hak atas tanah;
    - 6). Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    - 7). Izin Undang-undang Gangguan/HO.
  - d. Pemberian perizinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) khusus bagi tenaga kerja warga Negara asing yang bekerja hanya pada 1 (satu) Kabupaten, angka 4), angka 5), angka 6) dan angka 7) berlaku juga untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Provinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM);
  - e. Pemberian insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya;
  - f. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang pelayanan perizinan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
  
4. Dibidang Pengendalian Penanaman Modal Meliputi:
  - a. Pemantauan perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya.

- b. Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di wilayahnya.
  - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya.
  - d. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal dan surat persetujuannya dikeluarkan oleh Kabupaten.
  - e. Penyelesaian permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di wilayahnya.
  - f. Penyusunan laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal di daerahnya secara berkala;
  - g. Penyelenggaran kewenangan lain dibidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
5. Dibidang sistem Informasi Penanaman Modal meliputi:
- a. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dan sistem informasi penanaman modal provinsi dan pemerintah pusat (BKPM).
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek PMDN dan PMA.
  - c. Pemutakhiran data dan informasi promosi penanaman modal daerah.

## **7. BIDANG KETENAGAKERJAAN**

### **I. KETENAGAKERJAAN**

#### **A. PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA**

1. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK)
  - a. Pengumpulan data lowongan kerja lokal antar daerah dan antar negara.
  - b. Pengumpulan data pencari kerja lokal, antar daerah dan antar Negara.
  - c. Pembuatan naskah informasi pasar kerja untuk disebarakan melalui media masa, leaflet, boklet, dan papan pengumuman.
  - d. Pelaksanaan penyebaran informasi pasar kerja melalui media masa, leaflet, boklet dan papan pengumuman
2. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja
  - a. Analisis dan perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan persektor.
  - b. Penyusunan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan.
  - c. Penyusunan perencanaan tenaga kerja.
  - d. Penyebarluasan dan sosialisasi perencanaan tenaga kerja dan sektor terkait.
3. Penyelenggaran Bursa Kerja
  - a. Pendaftaran pencari kerja.
  - b. Pencarian lowongan kerja.
  - c. Mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja.
  - d. Bimbingan terhadap bursa kerja swasta: petugas, manajemen bursa kerja, teknis bursa kerja.
4. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
  - a. Bimbingan dan penyuluhan jabatan kepada:
    - Pencari kerj lokal, antar daerah dan antar Negara.
    - Siswa sekolah.
    - Masyarakat.
  - b. Pelaksanaan test leader/ tes psikologi.
  - c. Pelaksanaan analisis jabatan.
  - d. Bimbingan penerapan analisis jabatan kepada: instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan swasta dan lembaga lainnya.
5. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme
  - a. Antar Kerja Lokal (AKL):
    - Pencarian lowongan kerja;
    - Pendaftaran pencari kerja;
    - Seleksi;
    - Bimbingan penempatan kepada pencari kerja;

- Penelitian dan pengesahan perjanjian kerja;
  - Penempatan tenaga kerja.
  - b. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
    - Mencari lowongan kerja melalui kerjasama dengan daerah penerimaan tenaga kerja (MOUAKAD);
    - Analisis permintaan (AKAD);
    - Analisis perjanjian kerja/ kontrak kerja;
    - Penyuluhan untuk penempatan AKAD;
    - Rekrutmen pencari kerja;
    - Bimbingan pencari kerja;
    - Persiapan penempatan tenaga kerja;
    - Penempatan tenaga kerja (mengantar ke lokasi);
    - Penjemputan setelah selesai kontrak kerja.
  - c. Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
    - Penyuluhan penempatan kerja di luar negeri;
    - Pendaftaran calon tenaga kerja ke luar negeri;
    - Seleksi calon tenaga kerja ke luar negeri;
    - Penerbitan kartu identitas tenaga kerja Indonesia (KITKI);
    - Pemantauan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri termasuk pencegahan TKI ilegal.
6. Pemberian Izin dan Pengawasan Bidang Penempatan dan Pendayagunaan
- a. Perizinan dan pengawsan lembaga bursa swasta:
    - Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan;
    - Peninjauan lokasi lembaga bursa kerja;
    - Pemberian izin;
    - Pemantauan pelaksanaan bursa kerja;
  - b. Perizinan dan pengawasan praktek psikologi:
    - Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan;
    - Peninjauan lokasi tempat praktek psikologi;
    - Pemberian izin;
    - Pemantauan pelaksanaan praktek psikologi;
  - c. Perizinan dan pengawasan tempat penampungan TKI:
    - Penelitian kelengkapan persyaratan penampungan TKI;
    - Peninjauan lokasi penampungan;
    - Pemberian izin;
    - Pemantauan pelaksanaan penampungan;
  - d. Perizinan pengawasan Perwada:
    - Penelitian kelengkapan persyaratan perwada;
    - Peninjauan kantor dan rencana kegiatan;
    - Pemberian izin;
    - Pemantauan pelaksanaan praktek perwada;
7. Perizinan dan Pengawasan Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)
- a. Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan;
  - b. Analisis jabatan yang diduduki oleh TKA;
  - c. Pengecekan kesesuaian jabatan dengan positif list TKA yang Dikeluarkan Oleh Depnaker;
  - d. Pemberian perpanjangan izin;
  - e. Pemantauan pelaksanaan kerja TKA;
  - f. Pemberian rekomendasi IKTA;

## **B. PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

1. Bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industri secara seperti:
  - a. Bimbingan perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha.
  - b. Pengusaha risalah perundingan.
  - c. Bimbingan pembuatan kesepakatan (apabila terdapat penyelesaian).
2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat perencanaan:

- a. Penerimaan pengaduan;
  - b. Pemanggilan para pihak;
  - c. Pemerantaraan penyelesaian perselisihan industri;
  - d. Pemberian anjuran;
  - e. Pembuatan risalah penyelesaian perselisihan industri;
  - f. Bimbingan pembuatan kesepakatan penyelesaian perselisihan industrial;
3. Pembinaan hubungan industrial
- a. Pendidikan hubungan perindustrial:
    - Penyuluhan pada perusahaan;
    - Pelaksanaan pendidikan hubungan industri tingkat besar kepada pekerja dan pengusaha;
  - b. Pemberdayaan organisasi pekerja
    - Sosialisasi peraturan tentang Organisasi Pekerja;
    - Pendaftaran Organisasi Pekerja;
    - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota organisasi pekerja.
  - c. Pemberdayaan organisasi pengusaha:
    - Sosialisasi peraturan tentang Organisasi Pengusaha;
    - Pendaftaran Organisasi Pengusaha;
    - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota organisasi pengusaha.
  - d. Pemberdayaan lembaga kerjasama Bipartit:
    - Sosialisasi peraturan tentang LKS Bipartit;
    - Bimbingan pembentukan LKS Bipartit;
    - Pendaftaran Organisasi LKS Bipartit;
    - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS Bipartit.
  - e. Pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit:
    - Sosialisasi Peraturan tentang LKS Bipartit;
    - Bimbingan pembentukan LKS Bipartit;
    - Pendaftaran Organisasi LKS Bipartit;
    - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS Bipartit.
4. Pemberdayaan hubungan industrial
- a. Bimbingan pelaksanaan gerakan perbaikan pelaksanaan hubungan industrial.
  - b. Pembentukan Forum komunikasi pemberdayaan hubungan industrial.
  - c. Penyuluhan peran pada pelaku produksi dalam pemberdayaan hubungan industrial.
5. Bimbingan dan penyuluhan hubungan industrial
- a. Pembuatan peraturan perusahaan :
    - Sosialisasi peraturan tentang Perusahaan;
    - Bimbingan pembuatan peraturan Perusahaan;
    - Bimbingan pembuatan kesepakatan kerja bersama;
    - Pengesahan peraturan Perusahaan;
  - b. Pembuatan kesepakatan kerja bersama :
    - Sosialisasi peraturan tentang kesepakatan kerja bersama;
    - Penyuluhan kesepakatan kerja bersama pada pekerja dan pengusaha;
    - Bimbingan pembuatan kesepakatan kerja bersama;
    - Pendaftaran kesepakatan kerja bersama;
  - c. Pembuatan Perjanjian kerja :
    - Sosialisasi peraturan tentang perjanjian kerja;
    - Bimbingan pembuatan Perjanjian kerja;
    - Pendaftaran Perjanjian kerja;
  - d. Pengupahan :
    - Sosialisasi peraturan tentang Pengupahan;
    - Bimbingan Aplikasi pengupahan;
  - e. Jaminan sosial tenaga kerja :
    - Sosialisasi peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja;
    - Bimbingan pelaksanaan keanggotaan, klaim jamsostek;

- Pendataan kepesertaan Jamsostek dan perkembangannya.
6. Survey KHM dan KFM, IHK  
Melaksanakan survey :
    - a. Upah;
    - b. Harga kebutuhan pokok;
    - c. Kemampuan perusahaan;
    - d. PDRB;
    - e. Indeks Harga Konsumen (IHK);

### C. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

1. Bimbingan Pencegahan Kecelakaan kerja :
  - a. Inventarisasi tempat kerja;
  - b. Identifikasi Sumber bahaya;
  - c. Inventarisasi data kecelakaan kerja;
  - d. Penyusunan statistik kecelakaan kerja;
  - e. Pengamanan dan perlindungan terhadap alat, mesin, pesawat, instalasi, proses produksi, bahan bahaya dan beracun;
  - f. Perlindungan tenaga teknis/ Operator;
2. Bimbingan kesehatan kerja :
  - a. Inventarisasi data penyakit akibat kerja;
  - b. Pengamanan lingkungan kerja;
  - c. Pencegahan dan Diagnosis penyakit akibat kerja;
  - d. Higiene perusahaan;
  - e. Gizi kerja;
  - f. P 3 K;
  - g. Ergonomi;
  - h. Paramedis perusahaan;
  - i. Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja;
  - j. Kantin perusahaan dan katering pengelola makanan bagi TK.
3. Bimbingan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) :
  - a. Inventarisasi tempat kerja/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 100 orang atau lebih;
  - b. Inventarisasi tempat kerja/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang tetapi mempunyai resiko berbahaya tinggi;
  - c. Tata cara dan prosedur pembentukan P2K3;
  - d. Keanggotaan pengurus, tugas dan fungsi organisasi P2K3;
4. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja :
  - a. Pembuatan dan penggunaan pesawat uap.
    - Sosialisasi peraturan dan standar pesawat uap;
    - Peraturan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat uap;
    - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat uap;
    - Pengujian Pesawat uap;
    - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
  - b. Pembuatan dan pengguna bejana tekan dan botol baja
    - Sosialisasi peraturan dan standar bejana tekanan dan botol baja;
    - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar bejana tekanan botol baja;
    - Pemeriksaan visual dan dokumen bejana tekanan dan botol baja;
    - Pengujian bejana tekanan dan botol baja;
    - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
  - c. Pembuatan dan penggunaan pesawat angkat dan angkut
    - 1) Peralatan angkat : Lier, takel, peralatan angkat listrik, pesawat pneumatic, gondola, keran angkat, keran magnit, keran lokomotif, keran dinding, keran sumbu putar.
    - 2) Peta transport : eskalator, ban berjalan, rantai berjalan.

- 3) Pesawat angkutan diatas landasan dan diatas permukaan : truk, truk derek, traktor, gerobak, forklift, kereta gantung.
  - 4) Alat angkutan jalan ril : Lokomotif, gerbong dan lori.
- Rincian kegiatan :
- Sosialisasi peraturan dan standar pesawat angkat dan angkut;
  - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat angkat dan angkut;
  - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat angkat dan angkut;
  - Pengujian pesawat angkat dan angkut;
  - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian;
- d. Pembuatan dan penggunaan pesawat tenaga dan produksi
    - 1) Penggerak mula/motor diesel
    - 2) Perlengkapan transmisi tenaga mekanik
    - 3) Mesin perkakas kerja
    - 4) Mesin produksi
    - 5) Dapur

Rincian kegiatan :

    - Sosialisasi peraturan dan standar pesawat tenaga dan produksi;
    - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat tenaga dan produksi;
    - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat tenaga dan produksi;
    - Pengujian pesawat tenaga dan produksi;
    - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian;
  - e. Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik
    - Sosialisasi peraturan dan standar instalasi listrik;
    - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi listrik;
    - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi listrik;
    - Pengujian instalasi listrik;
    - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
  - f. Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang :
    - Sosialisasi peraturan dan standar pesawat lift;
    - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat lift;
    - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat lift;
    - Pengujian Pesawat lift;
    - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian;
  - g. Pemasangan dan penggunaan Instalasi penyalur petir
    - Sosialisasi peraturan dan standar penyalur petir;
    - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penyalur petir;
    - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi listrik;
    - Pengujian instalasi penyalur petir;
    - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
  - h. Pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran
    - Sosialisasi peraturan dan standar instalasi penanggulangan kebakaran;
    - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penanggulangan kebakaran;
    - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran;
    - Pengujian instalasi penanggulangan kebakaran;
    - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
  - i. Konstruksi bangunan
    - Sosialisasi peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bangunan;
    - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar konstruksi bangunan;



- Pemeriksaan tempat kerja (*job site*) konstruksi bangunan;
  - Pengujian peralatan konstruksi bangunan;
  - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian;
- j. Pemasangan dan penggunaan perancah
    - Sosialisasi peraturan dan standar perancah;
    - Pemantauan penerapan peraturan dan kesesuaian standar perancah;
    - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan perancah;
    - Pengujian perancah;
    - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian;
  - k. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja
    - Sosialisasi peraturan kesehatan kerja;
    - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan;
    - Pemeriksaan pelayanan kesehatan kerja/fasilitas kesehatan perusahaan;
    - Pemeriksaan kompetensi dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, para medis perusahaan dan petugas P3K;
    - Pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja;
    - Pemeriksaan APD;
    - Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (awal, berkala, khusus dan purna bakti);
    - Pemeriksaan pelaksanaan norma ergonomi;
    - Pemeriksaan kantin perusahaan, katering pengelola makanan bagi tenaga kerja;
  - l. Penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya.
    - Sosialisasi peraturan dan standar;
    - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar;
    - Pemeriksaan penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia beracun;
    - Pemeriksaan label dan tanda peringatan;
    - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian;
5. Pemeriksaan kecelakaan kerja (kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan keadaan bahaya lainnya) :
    - a. Menerima laporan kecelakaan kerja;
    - b. Pemeriksaan tempat kejadian perkara;
    - c. Melakukan kajian (analisis) kecelakaan dan menentukan penyebab utamanya;
    - d. Melakukan langkah preventif agar tidak terulang;
    - e. Mencatat dan memasukan kedalam statistik;
  6. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) :
    - a. Menerima laporan rencana kerja/kegiatan Ahli K3;
    - b. Memeriksa/ meneliti, mengoreksi, merevisi rencana kerja / kegiatan Ahli K3 sesuai peraturan dan standar yang digunakan Ahli K3 bersangkutan;
    - c. Menyetujui rencana kerja / kegiatan yang dilaporkan;
    - d. Pemeriksaan laporan kegiatan pemeriksaan / pengujian Ahli K3;
    - e. Menyetujui atau menolak laporan pemeriksaan / pengujian Ahli K3;
  7. Pemberdayaan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) :
    - a. Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik;
    - b. Jasa pemeriksaan pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja;
    - c. Jasa konsultan keselamatan dan kesehatan kerja;
    - d. Jasa Pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
    - e. Jasa Audit Keselamatan dan kesehatan kerja;
    - f. Jasa Pabrikasi dan atau pemeliharaan dan atau reparasi dan atau instalasi teknik keselamatan kerja dan kesehatan kerja;
      - Menerima laporan rencana kerja/ kegiatan PJK3;
      - Memeriksa / meneliti validitas keputusan penunjukan PJK3 yang bersangkutan;
      - Memeriksa kesesuaian tenaga ahli K3 yang dimiliki;

- Pemeriksaan fasilitas peralatan sesuai bidang kegiatan jasanya;
  - Menyetujui atau menolak kegiatan PJK3 yang bersangkutan;
8. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) :
    - a. Penetapan perusahaan yang harus menerapkan SMK3;
    - b. Penetapan perusahaan yang harus dilakukan audit (eksternal) SMK3;
    - c. Memeriksa / meneliti perusahaan atau badan yang melaksanakan audit SMK3;
    - d. Memeriksa tenaga ahli (auditor)K3 yang akan melaksanakan audit SMK3;
    - e. Melakukan evaluasi laporan hasil audit SMK3;
    - f. Menetapkan tingkat kesesuaian hasil audit dengan standar kriteria;
  9. Pemberian Izin, Pengesahan, Sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja
    - a. Pesawat Uap : ketel uap, pemanas air pengisi ketel, penguap, belanja uap;
    - b. Belanja tekan dan botol baja;
    - c. Pesawat angkat dan angkut : pesawat angkat (*crane*), forklift, bulldouzer, excavator, backhou, graider, escalator, conveyor, kereta gantung;
    - d. Pesawat tenaga dan produksi : motor diesel gerator, dapur/tanur;
    - e. Pesaw lift;
    - f. Instalasi listrik;
    - g. Instalasi penyalur petir;
    - h. Instalasi penanggulangan kebakaran, perancah;
    - i. Dokter perusahaan;
    - j. Petugas K3 kimia;
    - k. Paramedis perusahaan;
    - l. Kantin perusahaan, katering pengelola makanan bagi tenaga kerja;
  10. Penyelidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja
    - a. Pemeriksaan pelaksanaan norma K3;
    - b. Pemeriksaan pelaksanaan nota peringatan (Inspeksi);
    - c. Penyelidikan pelanggaran;
    - d. Penyidikan pelanggaran;
    - e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) projustisia.

#### **D. PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN**

1. Rekrutmen Diklat dan Penempatan Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan;
  - a. Pencalonan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;
  - b. Pembinaan khusus dan pembinaan keahlian serta penempatan pegawai pengawas ketenagakerjaan;
2. Pola Ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan : pembuatan laporan, administrasi dan dokumentasi.
3. Pola Operasional Pengawasan Ketenagakerjaan : pelaksanaan kegiatan pengawasan.

#### **E. PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA PELATIHAN DAN PENEMPATAN**

1. Melaksanakan pengawasan norma pelatihan :
  - a. Penyebarluasan norma pelatihan;
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma pelatihan;
  - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma pelatihan;
2. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan dalam dan luar negeri;
  - a. Menyebarluaskan norma penempatan dalam dan luar negeri;
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan penempatan dalam dan luar negeri;
  - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran penempatan dalam dan luar negeri;
3. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan TKWNAP;
  - a. Penyebarluasan norma penempatan TKWNAP;
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan penempatan TKWNAP;
  - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran penempatan TKWNAP.

## **F. PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA KERJA**

1. Pelaksanaan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan :
  - a. Menyebarluaskan norma WLK;
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma WLK;
  - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan;
2. Pelaksanaan pengawasan Upah minimum :
  - a. Penyebarluasan norma UMP;
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma UMP;
  - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma UMP.
3. Pelaksanaan Pengawasan upah lembur :
  - a. Penyebarluasan norma pembayaran upah lembur;
  - b. Pemeriksaan norma pembayaran upah lembur;
  - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran upah lembur;
4. Pelaksanaan Pengawasan upah :
  - a. Penyebarluasan ketentuan upah;
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan ketentuan upah;
  - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan upah;
5. Pelaksanaan pengawasan norma waktu kerja dan waktu istirahat :
  - a. Penyebarluasan norma waktu kerja dan waktu istirahat;
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat;
  - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat;
6. melaksanakan pengawasan norma penyandang cacat :
  - a. Penyebarluasan norma penyandang cacat.
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penyandang cacat
  - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan penyandang cacat.

## **G. PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA PEREMPUAN DAN ANAK**

1. Pelaksanaan pengawasan kerja malam wanita:
  - a. Penyebarluasan norma kerja malam wanita;
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja malam wanita;
  - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma kerja wanita malam.
2. Pelaksanaan pengawasan norma kerja wanita :
  - a. Penyebarluasan norma kerja wanita;
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja wanita;
  - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma kerja wanita.
3. Pelaksanaan Pengawasan tenaga kerja anak :
  - a. Penyebarluasan norma tenaga kerja anak;
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma tenaga kerja anak;
  - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma tenaga kerja anak.

## **H. PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA JAMSOSTEK**

1. Pelaksanaan pengawasan PDS TK, PDS Upah dan Program :
  - a. Penyebarluasan tentang PDSTK, PDS Upah dan Program;
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan PDS TK, PDS Upah dan Program
  - c. Pemberian tindakan terhadap PDS TK, PDS Upah dan Program Jamsostek.
2. Pelaksanaan pengawasan JPK dengan manfaat lebih baik.
  - a. penyebarluasan ketentuan tentang JPK dengan manfaat lebih baik;
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan JPK dengan manfaat lebih baik;
  - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan JPK dengan manfaat lebih baik;
3. Pelaksanaan pengawasan jaminan kematian, jaminan kecelakaan dan Jaminan hari tua.
  - a. Penyebarluasan ketentuan jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan hari tua;
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan Jaminan kematian, Jaminan Kecelakaan dan jaminan hari tua;

- c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran jaminan kematian, jaminan kecelakaan dan jaminan hari tua;

## **I. PELATIHAN KERJA**

1. Penyelenggaraan Pelatihan kerja;
  - a. Analisis kebutuhan Pelatihan;
  - b. Penyusunan rencana dan program pelatihan;
  - c. Sosialisasi program pelatihan;
  - d. Pendaftaran peserta pelatihan;
  - e. Seleksi peserta pelatihan;
  - f. Pelaksanaan pelatihan;
  - g. Penyiapan penyelenggaraan uji keterampilan melalui koordinasi provinsi.
2. Penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan kerja
  - a. Penyuluhan dan bimbingan kerja kepada penyelenggaraan/manager pelatihan, dan tenaga teknis pelatihan;
  - b. Pelaksanaan pelatihan pada penyelenggaraan pelatihan dan tenaga teknis;
  - c. Pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan;
3. Pemasaran program fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan.
  - a. Sosialisasi manfaat program, fasilitas, hasil produksi dan lulusan pelatihan kepada dunia industri atau pengguna;
  - b. Pembuatan perjanjian kerjasama;
  - c. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak pengguna;
  - d. Pemantauan dan evaluasi;
4. Pelaksanaan pemagangan dalam Negeri:
  - a. Sosialisasi program pemagangan perusahaan-perusahaan;
  - b. Penjajakan peluang kerjasama dengan perusahaan dalam Negeri melalui kunjungan ke perusahaan;
  - c. Pembuatan kerjasama dengan perusahaan;
  - d. Penempatan lulusan program pemagangan;
  - e. Pemantauan dan evaluasi;
5. Pemberian izin dan pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja:
  - a. Penyuluhan dan bimbingan mengenai peraturan dan manfaat memiliki izin pelatihan, tata cara dan prosedur pemberian izin baik melalui booklet atau leaflet ataupun konsultasi langsung;
  - b. Penerimaan dan registrasi permohonan izin;
  - c. Pengujian kelayakan berkas/dokumen;
  - d. Pengujian kelayakan lapangan;
  - e. Pemberian rekomendasi;
  - f. Pengeluaran izin;
  - g. Pemantauan dan evaluasi;
6. Pemberian layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja:
  - a. Penyusunan dan pencetakan bahan-bahan informasi antara lain berupa: buku, majalah, booklet, leaflet, atau konsultasi langsung.
  - b. Pemantauan evaluasi

## **J. PRODUKTIVITAS KERJA**

- Peningkatan produktivitas tenaga kerja:
- a. Analisa potensi sumber daya daerah;
  - b. Pengukuran dan analisis produktivitas;
  - c. Penyuluhan dan sosialisasi produktivitas;
  - d. Pelatihan produktivitas;
  - e. Konsultasi produktivitas;
  - f. Proyek percontohan;
  - g. Pemantauan dan evaluasi;

## **K. PENGGUNAAN TENAGA KERJA**

Pendayagunaan tenaga kerja cacat, lanjut usia dan wanita:

- a. Pendataan dan analisis potensi tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia.

- b. Pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia:
  - 1). Penempatan di perusahaan:
    - Pendekatan pada perusahaan;
    - Rekrutmen dan seleksi;
    - Penempatan;
  - 2). Usaha mandiri:
    - Bimbingan/pelatihan keterampilan tertentu sesuai dengan potensi;
    - Pemberian modal kerja;
    - Bimbingan pelaksanaan usaha.

## **L. PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KERJA**

1. Perluasan kesempatan kerja:
  - a. Pembinaan lembaga relawan dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela:
 

Rincian kegiatan :

    - 1) Pemimpin lembaga relawan
      - Menyusun kebijakan pelaksanaan kegiatan;
      - Membangun jaringan kerja antar lembaga;
      - Melakukan sosialisasi kegiatan kesukarelawan;
      - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
      - Melaksanakan internasional volunteer day setiap tanggal 5 Desember.
    - 2) Pembentukan dan pendayagunaan TKS:
      - Menyusun kebijakan pendayagunaan TKS;
      - Merencanakan pembentukan dan pendayagunaan TKS;
      - Melaksanakan penugasan dan pembinaan;
      - Pelaporan dan evaluasi;
  - b. Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri
 

Rincian kegiatan:

    - 1) Menyusun kebijakan dan strategis pelaksanaan kegiatan;
    - 2) Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan;
    - 3) Pembinaan;
    - 4) Pelaporan dan evaluasi;
    - 5) Membangun jaringan antar lembaga/instansi dan memfasilitasi sarana dan prasarana usaha;
  - c. Pengembangan, peyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna:
 

Rincian kegiatan:

    - 1) Menyusun kebijakan dan strategis pelaksanaan kegiatan;
    - 2) Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan;
    - 3) Pembinaan;
    - 4) Pelaporan dan evaluasi;
    - 5) Membangun jaringan antar lembaga/instansi dan memfasilitasi sarana dan prasarana usaha;
  - d. Pengembangan sektor informal dan usaha sendiri
 

Rincian kegiatan:

    - 1) Analisis potensi sumber daya daerah dan penentuan prioritas sektor pengembangan;
    - 2) Penyuluhan program bimbingan sektor informal dan usaha mandiri;
    - 3) Seleksi peserta bimbingan sektor informal dan usaha mandiri untuk mendapatkan peserta yang potensial;
    - 4) Penyelenggaraan bimbingan/pelatihan :
      - Kewirausahaan atau motivational dan achievement training;
      - Manajemen usaha;
    - 5) Pemberian modal usaha;
    - 6) Bimbingan pelaksanaan usaha;
    - 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha;
  - e. Sistem padat karya
 

Rincian kegiatan:

    - 1) Analisis sumberdaya untuk pengembangan program padat karya;

- 2) Sosialisasi program padat karya;
  - 3) Pendaftaran dan seleksi peserta program;
  - 4) Pelaksanaan program padat karya;
2. Penanggulangan pengangguran:
    - a. Membentuk kelembagaan penanggulangan yang mempunyai tugas:
      - Menyusun kebijakan operasional penanggulangan pengangguran;
      - Membangun jaringan kerja;
      - Membuat model penanggulangan pengangguran dan peluang usaha;
      - Menggalang dana penanggulangan pengangguran;
      - Menyusun mekanisme dan prosedur penyaluran dana untuk penanggulangan pengangguran;
      - Mapping SDA;
      - Sosialisasi;
    - b. Membina kelembagaan penanggulangan pengangguran;
    - c. Pelaporan dan evaluasi;

## **II. KEPENDUDUKAN (MOBILITAS PENDUDUK)**

1. Penyediaan dan pelayanan informasi dan persebaran penduduk dan potensi SDM berdasarkan kompetensi.
  - a. Pengumpulan data dan identifikasi persebaran dan potensi penduduk dan potensi sumber daya;
  - b. Pengumpulan data dan identifikasi mobilitas penduduk;
  - c. Analisis data persebaran dan potensi penduduk berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - d. Pembuatan informasi persebaran dan potensi penduduk;
  - e. Pelayanan informasi persebaran dan potensi penduduk;
  - f. Pembentukan dan pengembangan jaring informasi;
2. Pelaksanaan penataan persebaran penduduk
  - a. Penataan kelompok (segmentasi) penduduk sasaran mobilitas penduduk;
  - b. Penetapan areal tujuan mobilitas penduduk;
  - c. Kerjasama antar Kabupaten dalam mobilitas penduduk;
  - d. Komunikasi, informasi dan edukasi (Sosialisasi, Advokasi, Motivasi) tentang mobilitas penduduk (Potensi SDA dan SDM);
  - e. Pelayanan/fasilitas tentang mobilitas penduduk;
  - f. Pelayanan penempatan penduduk;
  - g. Pelayanan peningkatan sosial ekonomi;
3. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mobilitas penduduk.

## **III. PERMUKIMAN (KETRANSMIGRASIAN)**

1. Pembangunan dan pemberdayaan kawasan permukiman transmigrasi
  - a. Identifikasi calon areal
  - b. Penunjukan calon areal transmigrasi;
  - c. Rekomendasi pelepasan kawasan hutan;
  - d. Pembuatan/penyusunan rencana teknis tata ruang desa setempat;
  - e. Usaha penetapan kawasan permukiman transmigrasi (antar kabupaten);
  - f. Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL);
  - g. Pengukuran batas keliling, pemasangan tugu batas atau HPL dan pengukuran untuk sertifikat serta penyelesaian batas Unit Permukiman Transmigrasi (UPT);
2. Pembangunan dan pemberdayaan kawasan permukiman transmigrasi
  - a. Perencanaan permukiman;
  - b. Pembangunan infrastruktur;
  - c. Penyiapan lahan permukiman;
  - d. Pembangunan rumah dan fasilitas umum;
  - e. Penyerasian lingkungan transmigrasi;
  - f. Pemberian sertifikat Hak atas tanah /lahan;

## **8. BIDANG KESEHATAN**

1. Perencanaan Pembangunan Kesehatan Wilayah Kabupaten.

2. Pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan kabupaten.
3. Perizinan kerja/praktek tenaga kesehatan.
4. Perizinan sarana kesehatan.
5. Perizinan distribusi pelayanan obat skala Kabupaten (Apotik dan Toko Obat)
6. Pendayagunaan tenaga kesehatan.
7. Implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan atau sistem lain di Kabupaten.
8. Penyelenggaraan upaya/sarana kesehatan Kabupaten.
9. Penyelenggaraan upaya dan promosi kesehatan masyarakat.
10. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkungan Kabupaten.
11. Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkup Kabupaten.
12. Perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial.
13. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lingkup Kabupaten.
14. Penetapan tarif pelayanan kesehatan lingkup Kabupaten.
15. Penelitian dan pengembangan kesehatan Kabupaten.
16. Penyelenggaraan kewaspadaan pangan dan gizi lingkup Kabupaten.
17. Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional.
18. Bimbingan dan pengendalian upaya/sarana kesehatan skala Kabupaten.
19. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan lingkup Kabupaten.
20. Pencatatan dan pelaporan obat pelayanan kesehatan dasar.
21. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan Kabupaten.
22. Pengembangan kerjasama lintas sektor lingkup Kabupaten dan kerjasama antar daerah.
23. Bimbingan teknis mutu dan keamanan industri rumah tangga dan makanan.
24. Menyelenggarakan program pelatihan kesehatan di wilayah Kabupaten.
25. Pelaksanaan kegiatan pengawasan program kesehatan.
26. Penyelenggaraan akuntabilitas instansi kesehatan di wilayah Kabupaten.
27. Mengamankan kebijakan pengawasan dan pengendalian penapisan dan pengembangan iptek kesehatan/kedokteran canggih.

## **9. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

### **BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

1. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif.
2. Pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS.
3. Penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar TK, kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS dan program kegiatan PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
4. Pelaksanaan program kegiatan belajar TK dan kurikulum TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional.
5. Pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah. Kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
6. Pengembangan soal ujian/penilaian hasil peserta didik.
7. Pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta program PLS, kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
8. Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU dan SMK, dan PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
9. Pengadaan buku pelajaran dan bahan-ajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta modul program PLS dan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan.
10. Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS.
11. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan.

- a. Perencanaan formasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
  - b. Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan) tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
  - c. Perencanaan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
12. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
    - a. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
    - b. Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
    - c. Pelaksanaan pemberhentian/pensiunan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
    - d. Pelaksanaan alih tugas tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS kepemudaan dan keolahragaan.
  13. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
    - a. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan tenaga pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
    - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
    - c. Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
  14. Pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, bahasa, dan sastra.
  15. Pelaksanaan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan lembaga luar sekolah.
  16. Perencanaan dan penganggaran biaya pendidikan persekolahan dan luar sekolah, serta program kepemudaan dan keolahragaan.
  17. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
  18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU, SMK, lembaga pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan.
  19. Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah dan masyarakat serta kegiatan kepemudaan.
  20. Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat/tradisional.
  21. Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
  22. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.
  23. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain; penyediaan tanah, pembangunan/rehabilitasi gedung dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah.

Catatan :

- 1) Kegiatan PLS, meliputi:  
Pendidikan Anak Dini Usia, paket A setara, Program paket B setara, Program Paket C setara, Kursus, Kelompok Belajar Usaha, Magang, Pendidikan Perempuan, dan Pemberantasan Buta Huruf/Keaksaraan.
- 2) Kepemudaan, meliputi:  
Kelompok pemuda produktif, sentral pemberdayaan pemuda, pertukaran pemuda antar provinsi dan antar Negara, sarjana penggerak pedesaan (SP3), dan pasukan pengibar bendera pusaka.
- 3) Keolahragaan, meliputi:  
Kelompok berlatih olahraga, permasalahan olahraga, pembibitan olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional, pekan olahraga pelajar, pekan olahraga masyarakat dan pekan olahraga pedesaan.



## **10. BIDANG PEKERJAAN UMUM**

### **1. SUB BIDANG JALAN**

#### **a. PENGATURAN**

1. Penetapan peraturan daerah di tingkat Kabupaten dibidang jalan.
2. Penetapan kebijakan Kabupaten dibidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat Kabupaten dibidang jalan.
4. Penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek jalan startegis Kabupaten, dan jalan desa.
5. Pengaturan dan penetapan status dan fungsi jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten, jalan kota, serta jalan desa.
6. Penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah diserahkan Pemerintah dibidang jalan Kabupaten.

#### **b. PEMBINAAN**

1. Penerapan dan pengawasan NSPM dibidang jalan.
2. Penerapan standar pelayanan minimal dibidang prasarana dilaksanakan oleh Kabupaten.
3. Perizinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten.
4. Pemberian izin pemanfaatan damaja, damija dan dawasja untuk jalan nasional jalan provinsi dan jalan Kabupaten.
5. Pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada provinsi.
6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM dibidang jalan.
7. Penetapan sistem informasi jalan Kabupaten;
8. Penelitian dan Pengembangan teknik teknologi dibidang jalan.
9. Penetapan persyaratan pemberian izin pembangunan jalan tol di dalam Kabupaten (Non Lintas Kabupaten /Kota).
10. Pemberian izin Pembangunan jalan tol di dalam Kabupaten (non lintas Kabupaten).

#### **c. PEMBANGUNAN**

1. Perencanaan umum, Perencanaan teknis, Pembangunan, dan Pemeliharaan jalan Kabupaten, Jalan Strategis Kabupaten, jalan Kota dan jalan Desa.
2. Penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan Kabupaten.
3. Perencanaan, Pembangunan dan pemeliharaan jalan yang diamanatkan oleh undang-undang dan/atau peraturan daerah.
4. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan tol non lintas Kabupaten.
5. Perencanaan, pembangunan dan atau pemeliharaan jalan nasional yang ditugasi perbantuankan.

#### **d. PENGAWASAN**

1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupaten dan jalan Desa.
2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupaten dan jalan Desa.
3. Pengawasan terhadap penerapan peraturan Daerah di bidang jalan.

### **2. SUB BIDANG PENGAIRAN**

#### **a. PENGATURAN**

1. Penetapan peraturan daerah kabupaten dibidang pengairan (dalam kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan/pengelolaan air dan sumber air serta pengendalian daya rusak air).
2. Penetapan kebijakan dan strategis daerah kabupaten dibidang pengairan.
3. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha ditingkat kabupaten dibidang pengairan.
4. Penyusunan rencana makro kabupaten (penentuan prioritas dan pengaturan) dibidang pengairan.

5. Penyusunan program dan anggaran daerah kabupaten dibidang pengairan.
6. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan Pemerintah dibidang Pengairan.

**b. PEMBINAAN**

1. Penerapan dan pengawasan pedoman, manual, dan norma dibidang pengairan.
2. Penerapan standar pelayanan minimal dibidang pengairan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
3. Penerapan dan pengawasan standarisasi nasional dibidang sarana dan prasarana pengairan.
4. Penerapan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi daerah kabupaten dalam kegiatan pengairan.
5. Alokasi SDM dan pemberdayaan SDM meliputi aparatur, masyarakat dan mitra kerja.
6. Pembinaan gabungan P3A dan P3A.
7. Pelaksanaan diklat dan pendidikan non formal daerah di bidang SDA.
8. Pengembangan jaringan telematika untuk sistem informasi dan data hidrologi air dan sumber air daerah kabupaten
9. Penelitian dan pengembangan teknis dibidang pengairan.
10. Perizinan mendirikan, mengubah, membongkar (selain yang tersebut di atas) yang berada didalam, diatas maupun yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasi yang berada dalam satu Kabupaten.
11. Penetapan persyaratan pemberian izin yang terkait dengan air dan sumber air yang terletak dalam suatu wilayah Kabupaten.
12. Pemberian izin untuk membangun pemanfaatan, dan pengelolaan sumber Daya Air yang terletak dalam satu wilayah Kabupaten.
13. Pembinaan BUMD/Korporatisasi wilayah sungai Kabupaten.
14. Penerapan standar pelayanan minimal bidang sumber daya air yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
15. Pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten pada provinsi.
16. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM dibidang pengairan.
17. Pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai dalam Kabupaten.
18. Koordinasi/Pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai lintas Kabupaten dan atau strategis regional.

**c. PEMBANGUNAN**

1. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pengairan yang jangkauan pelayanannya terletak dalam satu kabupaten yang sesuai kemampuan kabupaten.
2. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi skala kecil yang sumber air dan jangkauan layanan dalam satu kabupaten sesuai dengan kemampuan kabupaten.
3. Penanggulangan berencana bersekala kabupaten dibidang pengairan.
4. O & P sumber daya air jaringan irigasi dalam wilayah kabupaten.
5. Penyelenggaraan tugas pembantuan pembangunan sumber daya air lintas provinsi / lintas Negara.

**d. PENGAWASAN**

1. Pengawasan sungai dan manfaat terhadap jaringan irigasi desa.
2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap Sumber Daya Air dalam kabupaten.
3. Pengawasan terhadap penerapan peraturan Daerah dibidang pengairan.

**3. SUB BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERKANTORAN / PEDESAAN**

**a. PENGATURAN**

1. Penyusunan peraturan daerah kabupaten dan sebagai pelaksana peraturan provinsi dan nasional dalam prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.

2. Penetapan kebijakan tingkat kabupaten dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
3. Penetapan kebijakan kelembagaan dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
4. Penyusunan rencana, program dan anggaran di tingkat kabupaten bersama masyarakat dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
5. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan Pemerintah dibidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan.

**b. PEMBINAAN**

1. Penerapan dan pengawasan NSPM dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
2. Penerapan dan pengawasan pedoman pelestarian revitalisasi kawasan bersejarah, dan kawasan budidaya.
3. Penerapan standar pelayanan minimal dibidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten.
4. Pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada provinsi.
5. Sosialisasi NSPM dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
6. Pengembangan sistem informasi tingkat kabupaten dibidang prasarana dan sarana di perkotaan dan pedesaan.

**c. PEMBANGUNAN**

1. Penanggulangan bencana berskala kabupaten dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
2. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
3. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang ditugasi pembantuannya.

**d. PENGAWASAN**

1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana pedesaan.
2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan dalam kabupaten.
3. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.

**4. SUB BIDANG (JASA) KONSTRUKSI**

**a. PENGATURAN**

1. Penetapan peraturan daerah dibidang jasa konstruksi berdasarkan pengaturan tingkat nasional.
2. Penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi kabupaten
3. Penetapan kebijakan kelembagaan kabupaten dibidang jasa konstruksi.
4. Penyusunan rencana, program dan anggaran daerah kabupaten dibidang pengembangan jasa konstruksi.

**b. PEMBINAAN**

1. Pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional.
2. Pengembangan SDM dibidang jasa konstruksi.
3. Pengembangan usaha termasuk mendorong kemitraan
4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM dibidang jasa konstruksi.
5. Pengembangan sistem informasi nasional dibidang jasa konstruksi
6. Fasilitas penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat kabupaten.
7. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.

**c. PENGAWASAN**

Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tingkat kabupaten.

## **11. BIDANG PERHUBUNGAN**

### **A. Perhubungan Darat**

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan skunder (kabupaten)
2. Penyusunan dan penetapan kelas jala di kabupaten.
3. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C.
4. Penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang.
5. Penetapan lokasi terminal barang.
6. Pelaksanaan pengujian berskala kendaraan bermotor.
7. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
8. Pemberian izin trayek angkutan kota.
9. Penyusunan jaringan trayek angkutan kota.
10. Penyusunan jaringan trayek angkutan pedesaan
11. Pemberian izin trayek angkutan kota.
12. Pemberian izin trayek angkutan pedesaan
13. Pemberian izin usaha angkutan penumpang dan izin usaha angkutan barang.
14. Pemberian izin operasi taksi yang melayani wilayah kota.
15. Pemberian izin usaha angkutan sewa.
16. Penetapan tarif angkutan kota kelas ekonomi.
17. Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat, lalu lintas, alat pengendali dan pemakai jalan serta pasilitas pendukung di jalan kabupaten.
18. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten, jalan provinsi yang berada di dalam ibukota kabupaten.
19. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum.
20. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum.
21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan provinsi yang berada didalam ibukota kabupaten.
22. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan provinsi yang berada di jalan ibu kota kabupaten.
23. Penyelenggaraan Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.
24. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.
25. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
26. Penyelenggaraan pelabuhan sungai.
27. Penyusunan masterplan pelabuhan sungai dan danau.
28. Penyusunan masterplan pelabuhan-pelabuhan penyeberangan.
29. Perencanaan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kabupaten.
30. Penyelenggaraan pelabuhan danau.
31. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai.
33. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu danau.
34. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
35. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan.
36. Penyelenggaraan operasi kapal kerja sungai dan danau.
37. Penetapan tarif jasa pelabuhan sungai dan danau.
38. Penetapan tarif jasa pelabuhan penyeberangan.
39. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau di lintas kabupaten.
40. Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas Kabupaten.
41. Pemeriksaan mutu pelayanan kapal-kapal SDP yang akan dioperasikan pada lintas dalam provinsi.
42. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan SDP.
43. Pengawasan bahan atau barang berbahaya dengan angkutan SDP pada lintas antar provinsi.
44. Penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan sungai di kabupaten.

45. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di kabupaten.
46. Penetapan jaringan trayek sungai di kabupaten, dan pemberian izin penggunaan jaringan lintas sungai di kabupaten.
47. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten.
48. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (log pond) jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.
49. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan laut.
50. Penetapan lokasi dan jenis rambu di sungai dan danau.
51. Pembangunan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kabupaten.
52. Pengoperasian pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kabupaten.
53. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kabupaten.
54. Pemberian izin usaha angkutan SDP.
55. Penerbitan registrasi kapal-kapal sungai dan danau.
56. Penetapan pengawakan kapal, sungai dan danau.
57. Pemeriksaan dan pengukuran kapal, sungai dan danau.
58. Pembangunan jalan rel kabupaten.
59. Pemberian izin pembangunan pengoperasian dan sarana kereta api kabupaten.
60. Penetapan jaringan pelayanan kereta api kabupaten.
61. Penetapan tarif kelas ekonomi kereta api kabupaten.

## **B. Perhubungan Laut**

1. Pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayanan (SIUPP) dan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayanan Rakyat (SIUPPER) dalam kabupaten.
2. Pemberian surat Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut:
  - a) Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
  - b) Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
  - c) Jasa Pengurusan Transfortasi (JPT);
  - d) Perusahaan Tally;
  - e) Depo Peti Kemas;
 Dalam Kabupaten.
3. Pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 M3 dan reklamasi lebih kecil dari 2Ha pada pelabuhan regional.
4. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten.
5. Penetapan DUKS (Dermaga Untuk Keperluan Sendiri) di Pelabuhan Regional;
6. Pelaksanaan Pemanduan dan Penundaan Kapal (di pelabuhan yang dikelola oleh kabupaten).
7. Pelaksanaan Rekomendasi Tatanan Kepelabuhan Regional.
8. Pelaksanaan Rancang Bangun Fasilitas Pelabuhan bagi Pelabuhan dengan Pelayanan lokal (kabupaten).
9. Pelaksanaan Pengawasan Sistem Prosedur (SISPRO) Pelayanan Jasa Pelabuhan regional.
10. Penetapan Besaran Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi/Non Ekonomi dalam Kabupaten.
11. Penyelenggaraan Jasa Kepelabuhanan bagi Pelabuhan Regional.
12. Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Regional.
13. Pelaksanaan Pengerukan dan Reklamasi pada Pelabuhan Regional.
14. Pengawasan Pelaksanaan Jasa Pelabuhan Regional (Kabupaten) dan Tarif Angkutan Laut Penumpang Lintas Kabupaten dalam Provinsi.
15. Pengusulan Besaran Tarif Jasa Pelabuhan Regional.
16. Penetapan DLKR/DLKP bagi Pelabuhan-pelabuhan Regional.
17. Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Regional.
18. Pelaksanaan Pengukuran serta Pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7.

19. Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7.
20. Pelaksanaan pembangunan sarana bantuan navigasi pelayaran.
21. Pelaksanaan Penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah dilaut;
22. Penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan lintas provinsi dan antar negara yang dibangun atas prakarsa daerah serta yang diserahkan pemerintah kepada kabupaten.
23. Penyelenggaraan dan pengawasan laik laut, keselamatan kapal, auditing manajemen keselamatan kapal, patroli laut dan bantuan pencairan dan pertolongan, penyidikan, penanggulangan kecelakaan dan bencana kapal.

### **C. Perhubungan Udara**

1. Pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan dalam Kawasan Keselamatan Penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara bandara.
2. Penerbitan rekomendasi di dalam bandara.
3. Pemberian dan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar bandara.
4. Pemberian Izin lokasi Bandara udara dengan kapasitas daya dukung landasan sampai dengan 13.600 LBS.
5. Penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya di udara.
6. Penyelenggaraan dan pengawasan bandar udara yang dibangun atas prakarsa daerah serta yang diserahkan pemerintah kepada kabupaten.
7. Pemberian izin lokasi bandar udara.
8. Penyelenggaraan dan pengawasan kawasan pemukiman serta lingkup kerja bandar udara.
9. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana udara yang dibangun atas prakarsa daerah.

### **D. Bidang Pos dan Telekomunikasi**

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya.
2. Penerbitan izin penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah (IKR/G).
3. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal.
4. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal.
5. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
6. Pengujian terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi dapat dilakukan oleh balai uji di daerah kabupaten;
7. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat Postel.
8. Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional;
9. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa titipan.

## **12. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

1. Penyusunan rencana pengendalian sumberdaya dengan mengakomodasi aspek budaya di kabupaten.
2. Penyusunan rencana kerja pelestarian fungsi sosial lingkup hidup.
3. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten.
4. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Menetapkan otorita kompeten daerah dibidang rekayasa genetika.
6. Penyusunan profil dan sistem informasi geografis dan atlas daerah pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut dengan membuat tata cara dan prosedur pengelolaan.
7. Menyusun dan membuka sistem dan jaringan informasi geografi dan atlas pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut antara wilayah berdasarkan SOP.

8. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi ekonomi potensi sumberdaya alam pesisir dan laut dengan mengidentifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya alam.
9. Melaksanakan pengkajian dan pengawasan potensi sumberdaya alam laut 4 mil dan pesisir ke dalam valuasi ekonomi.
10. Mengembangkan permodelan valuasi ekonomi dan pengkajian potensi sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut.
11. Melaksanakan pengkajian dan pemetaan kawasan dengan lingkungan dan sumberdaya alam di daerah pesisir dan laut yang potensi dan riskan/sensitif terhadap berbagai pencemaran dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko pencemaran bersumber dari darat dan laut sendiri.
12. Menetapkan dan melestarikan keanekaragaman hayati daerah.
13. Penilaian Amdal bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya di kabupaten.
14. Mengembangkan sistem Pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.
15. Pengawasan evaluasi terhadap kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.
16. Menetapkan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya di pesisir dan laut.
17. Melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak di daerah dengan menyusun peta sensitif serta menyusun ganti rugi pencemaran laut pesisir dan pulau-pulau kecil.
18. Menetapkan prosedur operasi standar penanggulangan tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya dalam rangka ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak.
19. Penetapan buku mutu lingkungan hidup daerah.
20. Melindungi dan melestarikan suaka alam.
21. Penetapan baku mutu lingkungan kabupaten berdasarkan peraturan nasional.
22. Pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah daerah kabupaten.
23. Pengawasan pengendalian kerusakan tanah air daerah Kabupaten.
24. Pengukuran mutu ukuran ambien.
25. Pemantauan emisi sumber tidak bergerak.
26. Pemantauan emisi disekitar industri.
27. Pemantauan tingkat kebisingan lingkungan.
28. Pemantauan tingkat kebauan lingkungan.
29. Pemantauan tingkat getaran.
30. Pemantauan tingkat radiasi/magnetik.
31. Penentuan lokasi TPA.
32. Pengelolaan terhadap ekosistem strategis.
33. Pengkajian kearifan lingkungan dalam konservasi sumberdaya alam pada berbagai kelompok masyarakat.
34. Pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup kabupaten.
35. Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan plasma nutfah.
36. Pengaturan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan plasma nutfah.
37. Konservasi exc-situ dan in-situ.
38. Pengaturan akses terhadap sumberdaya genetika di daerah.
39. Pembinaan terhadap masyarakat lokal/adat sebagai pemilik sumberdaya genetika.
40. Membentuk lembaga yang menangani permasalahan akses sumberdaya genetika di daerah.
41. Pengawasan pengendalian kerusakan hutan daerah kabupaten.
42. Konservasi taman nasional.
43. Penetapan jasa yang bergerak di bidang jasa lingkungan kabupaten.
44. Menetapkan daftar industri/perusahaan yang telah memperoleh sertifikat sistem manajemen (ISO 14001) dan ecolabel.
45. Menetapkan species langka yang dilindungi (termasuk biota laut).
46. Pengawasan terhadap perdagangan species langka/dilindungi.
47. Pemantauan operasi perdagangan satwa langka/species dilindungi.

48. Penetapan penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan.
49. Pengembangan peraturan daerah yang terkait dengan disinsentif ekonomi bagi pelaku usaha di daerah.
50. Penyusunan rencana kerja pengakomodasian aspek sosial budaya dalam pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam kabupaten.
51. Pengembangan kebijakan analisis biaya manfaat (*coost benefit analysis*);
52. Pengembangan kebijakan efektif biaya (*coost effectiveness*) dalam mengalokasikan sumberdaya dan lingkungan.
53. Kebijakan pemuatan nilai-nilai dan pengetahuan kearifan lingkungan dalam informasi lingkungan hidup sosial.

## **BAGIAN KEDUA**

### **Kewenangan Lainnya**

Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut :

#### **1. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

##### **I. SUB BIDANG PERTAMBANGAN UMUM**

###### **A. Pengelolaan Air Bawah Tanah**

1. Melaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah.
2. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air.
3. Menyiapkan kelembagaan sumber daya manusia perusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah.
5. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau mata air.
6. Memberikan izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), Izin Penerapan (SIP), dan Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA).
7. Memberikan Izin Juru Bor (SIJB) Air Bawah Tanah.
8. Memberikan Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT).
9. Menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah.
10. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan/atau mata air dalam wilayahnya.
11. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.

###### **B. Inventarisasi Energi dan Sumber Daya Mineral**

1. Melaksanakan pengumpulan pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumber daya mineral non migas pemerintah daerah skala lebih besar 1:100.000.
2. Melaksanakan pengumpulan pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan di bidang pertambangan umum di daerah.
3. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi energi dan sumber daya mineral non migas di daerah/bank data energi dan sumber daya mineral daerah.
4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan inventarisasi energi sumber daya mineral non migas di daerah kepada pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.



**C. Survey Dasar Geologi**

Melaksanakan Survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau sama dengan 1:50.000.

**D. Penanggulangan Bencana Alam Geologi**

1. Membuat peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1:250.000.
2. Pemantauan rencana gerakan tanah.

**E. Pengelolaan Kawasan Kars**

1. Melakukan inventarisasi kawasan Kars.
2. Melakukan penyelidikan untuk menentukan kualifikasi kawasan Kars.
3. Membuat peta klasifikasi kawasan Kars skala lebih besar atau sama dengan skala 1:100.000.

**F. Pengelolaan Pengusahaan Pertambangan Umum dalam Wilayah Kabupaten dan Wilayah Laut Sampai 4 Mil.**

**a). Pertambangan Umum (KP)**

1. Izin/KP Penyelidikan umum.
2. Izin/KP Eksplorasi.
3. Izin/KP Eksploitasi.
4. Izin/KP Pengolahan dan pemurnian.
5. Izin/KP Pengangkutan/penjualan.
6. Izin/KP Penugasan.
7. Perpanjangan izin/KP penyelidikan umum.
8. Perpanjangan izin/KP Eksplorasi.
9. Perpanjangan izin/KP Eksploitasi.
10. Perpanjangan izin/KP pengolahan dan pemurnian.
11. Perpanjangan izin/KP pengangkutan/penjualan.
12. Peningkatan KP penyelidikan umum ke KP Eksplorasi.
13. Peningkatan KP Eksplorasi ke Eksploitasi.
14. Pembatalan Penyelidikan Umum.
15. Pembatalan Eksplorasi.
16. Pembatalan/Pengakhiran KP Eksplorasi.
17. Pembatalan izin/KP pengolahan dan pemurnian.
18. Pembatalan izin/KP Pengangkutan/penjualan.

**b). Pertambangan Umum (KK/PKP2B)**

1. Persetujuan prinsip aplikasi.
2. Surat izin penyelidikan pendahuluan.
3. Persetujuan tahap kegiatan penyelidikan umum.
4. Persetujuan tahap eksplorasi.
5. Persetujuan tahap kegiatan konstruksi.
6. Persetujuan tahap kegiatan studi kelayakan.
7. Persetujuan tahap kegiatan operasi/produksi.
8. Pembatalan/terminasi.
9. Perpanjangan surat izin penyelidikan pendahuluan.
10. Perpanjangan tahap kegiatan penyelidikan umum.
11. Perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi.
12. Perpanjangan persetujuan tahap kegiatan konstruksi.
13. Perpanjangan tahap studi kelayakan.
14. Perpanjangan tahap kegiatan operasi/produksi.
15. Pembatalan/terminasi.

**b. Rekomendasi/persetujuan/izin non inti**

1. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP).
2. Surat Izin Bekerja Eksplorasi.
3. Surat Izin Produksi/Tambang Percobaan.

4. Surat Izin Pengiriman Contoh (Bulk Sampling).
5. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
6. Perubahan Batas/Luas Wilayah KP Penyelidikan Umum.
7. Perubahan Batas/Luas Wilayah KP Eksplorasi.
8. Perubahan Batas/Batas Wilayah KP Eksploitasi.
9. Pemindahan KP.
10. Suspensi/Penundaan Kegiatan.
11. Persetujuan Rencana kerja dan Biaya Serta Persetujuan Perubahannya.
12. Izin Usaha Jasa Pertambangan.
13. Persetujuan Perubahan Pemegang Saham.
14. Persetujuan Perubahan Mitra Kerja Asing dan Nasional.
15. Persetujuan Pencairan Security Deposit.
16. Persetujuan Pencairan Jaminan Kesungguhan.
17. Persetujuan Kontrak Jual Beli Hasil Tambang bagi Perusahaan yang berafiliasi.
18. Rekomendasi Perubahan Akte Pendirian Perusahaan.
19. Rekomendasi Perubahan Investasi.
20. Rekomendasi Konsolidasi Biaya.
21. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
22. Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing.
23. Rekomendasi Barang Modal.
24. Rekomendasi Re-Ekspor Barang/ Peralatan.
25. Rekomendasi Penghapusan Barang Modal.
26. Rekomendasi Import Barang/Peralatan dengan Fasilitas OB 23.
27. Rekomendasi Survey Clearance Survey Udara.
28. Rekomendasi Pengembangan Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang.
29. Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang.
30. Pengujian Kelayakan dan Pemberian Izin Operasi Kapal Keruk/Kapal Hisap.
31. Pemeriksaan Kelayakan dan Pemberian Izi Gudang Bahan Peledak.
32. Pegujian Kelyakan Tangki dan Pemberian Izin Penimbunan bahan Bakar Cair.
33. Pegujian Kelayakan Tangki dan Pemberian Izin Alat Angkut Orang (Derek).
34. Pengujian Rekomendasi Kelayakan Pabrik Zat Asam dan Asisten.
35. Pengujian dan Persetujuan Modifikasi Alat Tambang.
36. Pengesahan Kapal Wakil Kepala Teknik Tambang.
37. Izin Juru Ledak (Kartu Izin Meledakkan).
38. Persetujuan Ketinggian dan Kemiringan Jenjang Galian Tambang dan Timbunan Overburden, Tailing, Bahan Toksik dan Bahan galian.
39. Persetujuan Kerangka Acuan.
40. Persetujuan Amdal.
41. Persetujuan RKL dan RPL.
42. Persetujuan UKL dan UPL.
43. Persetujuan Revisi Amdal, UKL dan UPL.

**c. Tugas evaluasi dan persetujuan**

1. Rencana Kerja dan Biaya Tahunan Pemegang KP/KK/PKP2B.
2. Laporan Triwulan dan Tahunan.
3. Laporan Eksplorasi Lengkap.
4. Laporan Studi Kelayakan.
5. Laporan AMDAL atau UKL-UPL.
6. Rencana Penutupan Tambang.
7. Rencana Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan pada Tahap Suspensi.
8. Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pasca Tambang.
9. Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Masa Suspensi.
10. Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan:
  - a) Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;

- b) Rencana Reklamasi untuk Penetapan Jaminan Reklamasi;
  - c) Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
  - d) Laporan Semester Penggunaan Lahan;
  - e) Laporan Tahunan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
  - f) Laporan Realisasi reklamasi untuk Pelepasan Jaminan Reklamasi;
  - g) Laporan Terjadinya Kasus lingkungan;
  - h) Laporan Penanganan/Pengendalian Kasus Lingkungan;
11. Laporan Kemajuan Reklamasi.
  12. Jaminan Reklamasi.
  13. Evaluasi Laporan K-3 Perusahaan.

**d. Pembinaan dan pengawasan**

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan.
2. Lingkungan:
  - a) Inspeksi rutin;
  - b) Inspeksi terjadinya kasus lingkungan;
  - c) Pengujian kekayaan prasarana-sarana;
  - d) Pengujian kualitas lingkungan.
3. Eksplorasi.
4. Konservasi.
5. Penggunaan tenaga kerja.
6. Produksi.
7. Barang Modal.
8. Pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri.
9. Investasi, Divestasi dan keuangan.
10. Penerapan Standar Pertambangan.
11. Jasa Pertambangan.
12. Inspeksi kasus lingkungan.

**II. SUB BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)**

1. Persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain luar kegiatan minyak dan gas bumi.
2. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi.
3. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut.
4. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
5. Rekomendasi lokasi pendirian kilang.
6. Izin pendirian depot lokal.
7. Izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).
8. Izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah.
9. Izin pengumpulan dan penyalur pelumas bekas.
10. Persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuai yang bergerak di Bidang Fabrikasi, Konstruksi, Manufaktur, Konsultan dan Teknologi Tinggi.

**III. SUB BIDANG LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI (LPE)**

1. Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
 

Kegiatan:

  - a. Mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah;
  - b. Membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah;
  - c. Membuat prakiraan kebutuhan Investasi penyediaan tenaga listrik daerah;
  - d. Menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah;
  - e. Menyampaikan rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah dan Gubernur.
2. Menyelenggarakan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
 

Kegiatan:

  - a. Memproses Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan yang meliputi:

- Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang fasilitas instalasinya tidak terhubung dengan grid nasional yang wilayah usahanya di dalam wilayah kabupaten,
  - Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya di dalam wilayah kabupaten.
  - Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL), yang berdomosili di dalam wilayah kabupaten.
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dari pemegang izin.
  - c. Melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin, yang meliputi aspek teknis, keselamatan/keamanan, pelayanan dan lingkungan.
  - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan kepada Pemerintah dan Gubernur.
3. Melakukan Penegakan Hukum dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di daerah  
Kegiatan:
    - a. Melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan di Bidang Ketenagalistrikan.
    - b. Melakukan penyelidikan atas tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
    - c. Melakukan pengawasan atas ditaatinya standar/persyaratan/norma teknik dan lingkungan dibidang ketenagalistrikan.
    - d. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemanfaatan energi.
    - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan dan pembinaan kepada Pemerintah dan Gubernur.
  4. Menyelenggarakan Kebijakan Program Pemerintah di Bidang Pemanfaatan dan Energi
    - a. Menyusun Program Pemerintah Daerah dalam bidang Energi, yaitu Program Diversifikasi Energi, Konservasi Energi dan Program Pemanfaatan Energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah daerah di Bidang Energi.
    - b. Menyusun program Pemerintah Daerah di Bidang Energi.
    - c. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah.
    - d. Menyelenggarakan penyuluhan di bidang Energi.
    - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada pemerintah dan Gubernur.

## **2. BIDANG KEPARIWISATAAN**

1. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan daerah di tingkat kabupaten.
2. Memberikan penghargaan kebudayaan di tingkat kabupaten.
3. Mengajukan usul/calon penerima penghargaan kebudayaan di tingkat provinsi.
4. Melaksanakan pendataan informasi kebudayaan.
5. Melaksanakan kerjasama kebudayaan tingkat kabupaten dan luar negeri.
6. Memberikan izin kegiatan kebudayaan antar kabupaten.
7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di tingkat kabupaten.
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual, antara lain penelitian, pengkajian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi di tingkat kabupaten.
9. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa, antara lain melalui perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan peyebarluasan informasi sejarah di tingkat kabupaten.
10. Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nilai-nilai sejarah nasional.
11. Melaksanakan pengendalian, penelitian, dan pengayaan seni di tingkat kabupaten.
12. Melaksanakan peyebarluasan seni.
13. Melaksanakan pemberian penghargaan seni.
14. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni.

15. Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerahnya dengan mengadakan perekaman, pemeriksaan buku, pencetakan gambar dan lain-lain.
16. Mengisi pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada.
17. Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan.
18. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan / perlindungan, dan pemanfaatan museum tingkat kabupaten.
19. Melaksanakan pemasyarakatan peraturan permuseuman dalam rangka pelestarian.
20. Menyiapkan data pendukung permintaan zoning.
21. Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya.
22. Melaksanakan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian, dan penelitian benda cagar budaya yang berskala kabupaten.
23. Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala kabupaten.
24. Melaksanakan studi AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya.
25. Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan ekspresi dan peran serta masyarakat.
26. Melaksanakan operasionalisasi laboratorium konservasi kebudayaan.
27. Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya.
28. Memberi izin membawa benda cagar budaya dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya dalam satu provinsi.
29. Menerima permohonan kepemilikan benda cagar budaya dari pemilik.
30. Melaksanakan pengawasan pencairan benda cagar budaya.
31. Melaksanakan pendaftaran benda cagar budaya.
32. Melaksanakan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs.
33. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dalam kabupaten.
34. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.
35. Memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di kabupaten.
36. Memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat kabupaten.
37. Meneliti dan menelaah sastra daerah.
38. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan.
39. Melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu.
40. Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing.
41. Melaksanakan penelitian prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi Islam dan arkeologi dalam lingkup daerah.
42. Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi.
43. Melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dalam instansi terkait yang berlokasi di Kabupaten.
44. Menetapkan kebijakan kendali mutu (supervise, pelaporan, evaluasi dan monitoring). Penyelenggaraan kebudayaan tingkat Kabupaten.
45. Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan di kabupaten.
46. Melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan di kabupaten.
47. Menetapkan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan di kabupaten.
48. Menetapkan pemberian/tanda jasa dan kesejahteraan kepada tenaga kebudayaan tingkat kabupaten dan mengusulkan pemberian penghargaan / tanda jasa tingkat nasional.
49. Menetapkan pemberhentian dan pensiunan tenaga kebudayaan di kabupaten.
50. Menetapkan pembentukan, penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelolaan kebudayaan di tingkat kabupaten.
51. Mendayagunakan informasi untuk perencanaan program kebudayaan di kabupaten.
52. Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan kebudayaan di kabupaten.
53. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan kebudayaan di kabupaten.
54. Penetapan inventarisasi potensi obyek dan kawasan wisata.
55. Pengaturan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.

56. Pemberian izin dan pengawasan usaha Hotel Bintang dan Melati.
57. Pemberian izin dan pengawasan usaha rumah makan, bar dan restoran.
58. Pemberian izin dan pengawasan penyelenggaraan festival kesenian dan budaya.
59. Pemberian izin dan pengawasan usaha taman dan rekreasi.
60. Pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang renang.
61. Pemberian izin dan pengawasan usaha permandian alam.
62. Pemberian izin dan pengawasan usaha padang Golf.
63. Pemberian izin dan pengawasan usaha kolam renang.
64. Pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang permainan/ketangkasan.
65. Pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang olahraga.
66. Pemberian izin dan pengawasan usaha tambang laut.
67. Pemberian izin dan pengawasan usaha pantai untuk wisata.
68. Pemberian izin dan pengawasan usaha pulau untuk wisata.
69. Pemberian izin dan pengawasan usaha bumi perkemahan.
70. Pemberian izin dan pengawasan usaha pondok wisata.
71. Pemberian izin dan pengawasan usaha rumah bilyard.
72. Pemberian izin dan pengawasan usaha karaoke, playstation dan video games.
73. Pemberian izin dan pengawasan usaha bioskop dan theater (panggung terbuka dan tertutup).
74. Pemberian izin dan pengawasan usaha sarana dan fasilitas olahraga ditempat terbuka.
75. Pemberian izin dan pengawasan usaha diskotik dan klub malam.
76. Pemberian izin dan pengawasan usaha dunia fantasi.
77. Pemberian izin dan pengawasan usaha panti pijat dan usaha panti mandi uap.
78. Pemberian izin dan pengawasan usaha taman satwa.
79. Pemberian izin dan pengawasan usaha kolam pemancingan.
80. Pemberian izin dan pengawasan usaha tempat pagelaran kesenian tradisional dan sejenisnya.
81. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa boga catering.
82. Pemberian izin dan pengawasan usaha balai pertemuan/pameran.
83. Pemberian izin dan pengawasan usaha salon kecantikan dan barber shop.
84. Pemberian izin dan pengawasan usaha pasar seni dan souvenir shop.
85. Pemberian izin dan pengawasan usaha pusat kesehatan (health center) dan pusat kesegaran jasmani (fitness center).
86. Pemberian izin dan pengawasan usaha musik hidup dan panggung remaja.
87. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa biro wisata dan agen perjalanan wisata.
88. Pemberian izin dan pengawasan usaha konsultan.
89. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa konversi, perjalanan intensif dan pameran.
90. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa informasi pariwisata.
91. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa wisata tirta.
92. Pemberian izin dan pengawasan usaha pramuwisata.
93. Pemberian izin dan pengawasan usaha angkutan wisata.
94. Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas, sarana fasilitas penunjang, dan pelayanan di bidang kebudayaan dan wisata.
95. Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata.
96. Melaksanakan sertifikasi dan pemberian izin operasi pramuwisata.
97. Pembinaan promosi pramuwisata tingkat Kabupaten.
98. Melaksanakan kerjasama internasional di bidang pariwisata.
99. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
100. Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata.
101. Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata.
102. Melakukan penyetoran hasil retribusi obyek wisata dan kawasan wisata kepada kas Negara.
103. Pelatihan teknis aparat pengelola kebudayaan dan pariwisata.
104. Penerbitan penggandaan buku petunjuk peraturan perundang-undangan kepariwisataan.
105. Penyelenggaraan kampanye sadar wisata "SAPTA PESONA".
106. Koordinasi pengembangan wisata agro dengan provinsi.

### **3. BIDANG SOSIAL**

1. Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah kabupaten dan pendataan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Penyuluhan dan Bimbingan sosial.
3. Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.
4. Pelayanan kesejahteraan lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti).
5. Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup kabupaten.
6. Pelayanan anak terlantar dan anak cacat (dalam dan luar panti).
7. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.
8. Pelayanan dan rehabilitasi sosial dan tuna sosial (Tuna sosial, gelandangan, pengemis dan eks narapidana).
9. Pemberdayaan keluarga miskin meliputi kepada: fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi dan lingkup kabupaten.
10. Pemberdayaan karang taruna.
11. Pemberdayaan organisasi sosial/LSM/Organisasi profesi di lingkup kabupaten.
12. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM).
13. Pengumpulan dunia usaha (partisipasi dalam UKS).
14. Pengumpulan sumbangan sosial di lingkup kabupaten.
15. Penanggulangan korban bencana alam dilingkup kabupaten.
16. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita lanjut usia) lingkup kabupaten.
17. Penanggulangan korban NAPZA.
18. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga.
19. Pelayanan kesejahteraan sosial angkatan kerja.
20. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten.
21. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial lingkup kabupaten.
22. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang UKS lingkup kabupaten.
23. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten.
24. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

### **4. BIDANG PENATAAN RUANG**

#### **A. PENGATURAN**

1. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan sebagai pelaksanaan peraturan provinsi dan nasional dalam penyelenggaraan penataan ruang.
2. Penetapan kebijakan dan strategis perencanaan tingkat kabupaten bidang penataan ruang.
3. Penyusunan dan penetapan tata ruang wilayah kabupaten.
4. Penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
5. Penetapan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang.
6. Penetapan kebijakan kelembagaan tingkat kabupaten di bidang penataan ruang.
7. Penyusunan rencana, program dan anggaran tingkat kabupaten bersama masyarakat di bidang penataan ruang.

#### **B. PEMBINAAN**

1. Penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada DAS.
2. Penetapan NSPM bidang penataan ruang wilayah kabupaten.
3. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang yang wajib di laksanakan oleh kabupaten.
4. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang penataan ruang yang tidak dapat di laksanakan oleh kabupaten pada provinsi.
5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang penataan ruang.
6. Pengembangan jaring telematika sistem informasi dan tata penataan ruang Kabupaten.

#### **C. PEMBANGUNAN**

Penyelenggaraan penataan ruang dan pengusaha investasi di dalam kawasan kabupaten bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha.

#### **D. PENGAWASAN**

1. Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW kabupaten.
2. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang.
3. Penetapan dan perubahan fungsi dan kawasan di dalam kabupaten dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem.

### **5. BIDANG PERMUKIMAN**

#### **A. PENGATURAN**

1. Penyusunan pengaturan daerah kabupaten dan sebagai pelaksana pengaturan Provinsi dan Nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan pemukiman, serta bangunan gedung bersama masyarakat.
2. Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat kabupaten bidang pengembangan perumahan dan permukiman (pembinaan/pendampingan dan pengaturan langsung pada masyarakat).
3. Penetapan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat kabupaten bersama masyarakat dibidang perumahan dan pemukiman serta bangunan gedung.
4. Penyusunan rencana program dan anggaran di tingkat kabupaten bersama masyarakat di bidang perumahan dan pemukiman.
5. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang perumahan dan pemukiman kabupaten.

#### **B. PEMBINAAN**

1. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan perumahan dan pemukiman tingkat kabupaten berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat Nasional.
2. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan bangunan gedung tingkat kabupaten berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat Nasional.
3. Pendataan perumahan dan pemukiman pada tingkat kabupaten.
4. Penerapan dan pengawasan pedoman konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan, dan lingkungan pemukiman bersejarah dan atau tradisional.
5. Penerapan dan pengawasan pedoman sistem dan mekanisme untuk mobilitas dana jangka panjang serta subsidi perumahan (KPR, Rusunawa, Sewa Beli, P2BKP).
6. Penerapan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh provinsi di bidang perumahan dan pemukiman serta bangunan gedung.
7. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang perumahan dan pemukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten.
8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang perumahan dan pemukiman bangunan gedung, rumah dan gedung Negara.
9. Penyiapan pendamping di bidang perumahan dan pemukiman pada masyarakat di kabupaten.
10. Pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi kabupaten perumahan dan pemukiman serta bangunan gedung.
11. Pengendalian dan pengembangan teknik teknologi bangunan, bidang perumahan dan pemukiman serta bangunan gedung, termasuk konservasi arsitektur bangunan dan lingkungan pemukiman.

#### **C. PEMBANGUNAN**

1. Penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman.
2. Penyelenggaraan bangunan gedung dan perumahan Negara yang menjadi Asset kabupaten.
3. Pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada kawasan yang berada pada wilayah kabupaten yang bukan ditentukan sebagai kawasan tertentu.
4. Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan pemukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan undang-undang atau peraturan daerah.
5. Pembangunan perumahan dan pemukiman yang di tugas pembantuankan.



#### **D. PENGAWASAN**

1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman, rumah dan gedung Negara di tingkat kabupaten.
2. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang perumahan dan pemukiman, serta bangunan gedung.

#### **6. BIDANG KEPENDUDUKAN**

1. Menetapkan kebijakan dinamika kependudukan yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan kependudukan nasional.
2. Penataan persebaran penduduk di lingkungan kabupaten.
3. Penataan urbanisasi dan migrasi non permanent di lingkungan kabupaten.
4. Penetapan tingkat fertilitas dan kesehatan reproduksi penduduk kabupaten.
5. Penetapan tingkat morbiditas dan mortalitas penduduk kabupaten.
6. Pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk.
7. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan penduduk.
8. Penyelenggaraan pembinaan wawasan penduduk.
9. Penetapan rencana kependudukan daerah yang mengacu pada arah kependudukan nasional.
10. Pemantauan perkembangan kependudukan daerah berdasarkan rencana indikator kependudukan baku strategis.
11. Penetapan proyeksi penduduk (jumlah, mutu, struktur dan komposisi).
12. Penyelenggaraan analisis dampak kependudukan.
13. Penyerasian perencanaan pembangunan lintas sektor di daerah berdasarkan perencanaan kependudukan daerah.
14. Penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan (pendaftaran/pencatatan penduduk yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan, adopsi, pengakuan anak, naturalisasi dan pencatatan perubahan status penduduk, termasuk biodata penduduk).
15. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
16. Penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT).
17. Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK).
18. Penerbitan Kartu Penduduk Sementara.
19. Penerbitan Kartu Identitas Penduduk.
20. Penerbitan Kartu Akte Catatan Sipil.
21. Penetapan Biaya Pelayanan Akte Catatan Sipil.
22. Penyelenggaraan sistem informasi kependudukan.
23. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk.
24. Penyelenggaraan jaring informasi kependudukan.
25. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan.

#### **7. BIDANG OLAHRAGA**

1. Penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
2. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
3. Pelaksanaan penilaian hasil kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
4. Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan.
5. Pengadaan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan.
6. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan:
  - a. Perencanaan formasi tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan;
  - b. Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan) tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan;
  - c. Perencanaan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
7. Pelaksanaan mutasi tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan :
  - a. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan;
  - b. Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan;

- c. Pelaksanaan pemberhentian/pemensiunan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan;
  - d. Pelaksanaan alih tugas tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
8. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan:
    - a. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
    - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
    - c. Pemberian penghargaan dan perlindungan kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS Kepemudaan dan keolahragaan.
  9. Pemberian penghargaan dan perlindungan kepemudaan dan keolahragaan.
  10. Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan keolahragaan.
  11. Pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri bidang kepemudaan dan keolahragaan.
  12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan.
  13. Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di masyarakat dan kegiatan kepemudaan,.
  14. Pelaksanaan pengembangan olahraga tradisional.
  15. Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang kepemudaan dan keolahragaan.
  16. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang keolahragaan.

Catatan :

- a. Kepemudaan, meliputi:  
Kelompok pemuda produktif, serta pemberdayaan pemuda, pertukaran pemuda antar provinsi dan antar Negara, Sarjana Penggerak Pedesaan (SP3) dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
- b. Keolahragaan, meliputi:  
Kelompok berlatih olahraga, permasalahan olahraga, pembibitan olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional, pekan olahraga pelajar, pekan olahraga masyarakat dan pekan olahraga pedesaan.

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI